

MODUL

**PERENCANAAN
KEUANGAN SYARIAH**
Konsep dan Aplikasi

FAAZA FAKHRUNNAS

RINDANG NURI ISNAINI NUGROHOWATI

MODUL
PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH
Konsep dan Aplikasi

Oleh:

Faaza Fakhrunnas

Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati

Hak cipta @ 2021, pada penulis

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi modul dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis

KATA PENGANTAR

Dalam ajaran Islam seorang muslim didorong untuk mempersiapkan masa depan serta dianjurkan untuk berusaha mencapai tujuan hidupnya sebelum bertawakal. Salah satu bentuk mempersiapkan masa depan adalah dengan melakukan perencanaan keuangan. Seorang muslim harus mengelola keuangannya agar mereka tidak meninggalkan hutang dan meninggalkan keturunan yang lemah. Seorang individu dan keluarga muslim tidak didorong untuk menumpuk harta, namun harus mengelola harta tersebut menurut prinsip-prinsip Islam. Modul ini akan memberikan bekal pengetahuan bagi generasi muda khususnya mahasiswa untuk memulai mengelola dan merencanakan keuangannya sedini mungkin. Untuk membekali keterampilan mahasiswa, modul ini tidak hanya membahas teori-teori *financial planning* tetapi juga contoh yang lebih aplikatif.

Pembahasan modul ini diawali dengan bagian pertama yang membahas mengenai konsep fundamental tentang apa itu syariah (bab 1), konsep transaksi dalam Islam (bab 2), akad-akad dalam transaksi (bab 3) serta manajemen harta dalam Islam (bab 4). Bagian kedua menjelaskan tentang penciptaan kekayaan dan akumulasi kekayaan (*wealth creation and wealth accumulation*) yang terdiri dari gambaran industri perencanaan keuangan di Indonesia (bab 5), mengelola keuangan keluarga (bab 6), financial check up (bab 7), perencanaan investasi disektor riil (bab 8) dan perencanaan investasi disektor keuangan (bab 9). Salah satu tahapan penting dalam proses manajemen kekayaan yaitu perlindungan kekayaan (*wealth protection*) yang akan dibahas pada bagian 3. Terdapat empat bab dalam bagian ini yaitu perencanaan pendidikan (bab 10), perencanaan kesehatan (bab 11) dan perencanaan pensiun (bab 12). Dibagian bagian akhir ditutup dengan pembahasan mengenai distribusi kekayaan dan pemurnian kekayaan (*wealth distribution dan wealth purification*) yang terdiri dari pajak dan zakat sebagai instrumen pengelolaan kekayaan (bab 13) dan perencanaan waris (bab 14).

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, modul perencanaan keuangan syariah untuk pemula telah hadir untuk pembaca. Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan dari para pembaca. Akhir kata selamat membaca dan semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 1 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Konsep Syariah dalam Perencanaan Keuangan	1
Pendahuluan.....	1
Pengertian Syariah	2
Sumber Hukum Syariah.....	5
Maqashid Syariah.....	9
Perencanaan Keuangan dan Maqashid syariah	12
Konsep Transaksi dalam Islam	14
Pendahuluan.....	14
Prinsip-Prinsip Muamalah.....	15
Haram Zatnya	15
Haram Selain Zatnya.....	16
<i>Tadlis (melanggar prinsip an taradin minkum)</i>	16
<i>Tagrir (Gharar)</i>	17
<i>Rekayasa Pasar dalam Supply (Iktikar)</i>	18
<i>Rekayasa pasar dalam permintaan (Bai Najasy)</i>	19
<i>Riba</i>	21
<i>Risywah</i>	22
<i>Maysir</i>	23
Haram Karena Tidak Sempurna Akad.....	23
<i>Tidak sempurna rukun dan syaratnya</i>	23
<i>Ta'alluq</i>	24
<i>Melakukan dua akad dalam satu transaksi (two in one)</i>	24
Akad-Akad dalam Keuangan Islam	25
Pendahuluan.....	25
Urgensi Akad dalam Muamalah	26
Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah.....	27
Akad Jual Beli.....	27
a.Akad Murabahah	27
<i>Aturan-Aturan Dalam Murabahah</i>	28
<i>Skema Murabahah Menurut Fiqih</i>	29
<i>Aplikasi Murabahah Financing di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)</i>	30
b.Akad Salam.....	31
<i>Aturan-Aturan Dalam Akad Salam</i>	32
<i>Skema Akad Jual Beli Salam</i>	34
<i>Aplikasi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah</i>	35
c.Akad Istishna.....	37
<i>Aturan-Aturan dalam Akad Istishna</i>	37

<i>Skema Akad Jual Beli Istishna</i>	38
<i>Aplikasi Istishna di Lembaga Keuangan Syariah</i>	39
Akad Bagi Hasil	41
a. Akad Mudharabah	41
<i>Aturan-Aturan dalam Akad Mudharabah</i>	42
<i>Aplikasi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah</i>	43
b. Akad Musyarakah	43
<i>Aturan-Aturan dalam Akad Musyarakah</i>	44
<i>Aplikasi Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah</i>	45
Akad Sewa (Akad Ijarah)	47
<i>Aturan-Aturan Dalam Akad Ijarah</i>	47
<i>Skema Akad Ijarah</i>	48
<i>Aplikasi Akad Ijarah di Lembaga Keuangan Syariah</i>	49
Harta dalam Islam	52
Pendahuluan	52
Definisi dan Kedudukan Harta	54
Pembagian Harta dan Konsekuensi Hukum	55
<i>Pembagian harta berdasarkan kebolehbannya mengambil manfaat</i>	56
<i>Pembagian harta berdasarkan jenisnya</i>	56
<i>Pembagian harta berdasarkan penggunaan atau pemanfaatannya</i>	57
<i>Pembagian berdasarkan apakah harta dapat berkembang atau tidak</i>	57
Pengelolaan Harta	58
Perencana Keuangan di Indonesia	60
Pendahuluan	60
Perencana keuangan	61
Tata cara menjadi perencana keuangan	65
Prospek kerja perencana keuangan	66
Tantangan menjadi perencana keuangan di masa yang akan datang	69
Perencanaan Keuangan Keluarga	71
Pendahuluan	71
Kebutuhan dan Keinginan	73
Langkah-Langkah Perencanaan Keuangan Keluarga	76
<i>Menentukan Tujuan Keuangan</i>	76
<i>Memeriksa Kondisi Keuangan</i>	77
<i>Pengumpulan Informasi</i>	79
Contoh Kasus Perencanaan Keuangan	85
Evaluasi Kesehatan Keuangan	90
Pendahuluan	90
Pentingnya Memiliki Kondisi Keuangan Yang Sehat	91
Cara Melakukan Financial Check Up	94
<i>Membuat catatan harta dan utang</i>	94
<i>Membuat catatan penghasilan dan pengeluaran</i>	95
<i>Memeriksa Kondisi Keuangan</i>	96

Solusi Untuk Masalah Keuangan yang Tidak Sehat.....	99
Perencanaan Investasi di Sektor Riil.....	102
Pendahuluan.....	102
Investasi di sektor riil.....	104
Contoh investasi di emas batangan	107
<i>Perkembangan harga emas</i>	<i>108</i>
<i>Cara berinvestasi emas</i>	<i>112</i>
<i>Keuntungan dan kekurangan investasi emas</i>	<i>114</i>
Contoh investasi properti.....	115
<i>Perkembangan harga properti</i>	<i>117</i>
<i>Cara berinvestasi properti</i>	<i>118</i>
<i>Keuntungan dan kekurangan investasi properti</i>	<i>148</i>
Perencanaan Investasi di Sektor Keuangan.....	149
Pendahuluan.....	149
Investasi di Sektor Keuangan.....	150
Investasi di Saham Syariah.....	151
Investasi di Sukuk.....	154
Investasi di Reksadana Syariah.....	156
Perencanaan Pendidikan.....	158
Pendahuluan.....	158
Kebutuhan Perencanaan Pendidikan	161
<i>Studi kasus kenaikan biaya pendidikan</i>	<i>162</i>
Perencanaan biaya pendidikan.....	166
<i>Rentang waktu.....</i>	<i>166</i>
<i>Rencana atau kondisi keluarga</i>	<i>166</i>
<i>Proyeksi keuntungan yang diharapkan</i>	<i>167</i>
Perencanaan Kesehatan.....	168
Pendahuluan.....	168
Alasan kebutuhan perencanaan kesehatan	170
Mengelola Risiko Kesehatan.....	171
Perkembangan Kesehatan Saat Ini.....	172
Alternatif perencanaan biaya kesehatan.....	174
Perencanaan Pensiun.....	197
Pendahuluan.....	197
Alasan kebutuhan perencanaan pensiun.....	198
<i>Kapan masa pensiun terjadi?.....</i>	<i>199</i>
<i>Kondisi ketika masa pensiun terjadi.....</i>	<i>200</i>
<i>Ketidakpastian di masa yang akan datang</i>	<i>202</i>
<i>Biaya hidup di masa pensiun</i>	<i>202</i>
Alternatif perencanaan biaya pensiun	215
Perencanaan Waris.....	216
Pendahuluan.....	216
Hukum Waris Dalam Islam	217

Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	218
Membuat Rencana Waris	220
<i>Menghitung dan mengumpulkan informasi nilai bersih kekayaan yang dimiliki</i>	221
<i>Mengetahui informasi tentang ahli waris</i>	221
<i>Memperkirakan biaya</i>	221
Zakat dan Pajak Sebagai Instrumen Pengelola Kekayaan.....	222
Pendahuluan.....	222
Perbedaan Zakat dan Pajak.....	223
Ketentuan Zakat Dalam Islam	223
<i>Zakat Fitrh</i>	224
<i>Zakat Mal</i>	224
Ketentuan Pajak.....	226
Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	228
Ilustrasi Perencanaan Pajak.....	229
<i>Mengurangi PKP atau Pendapatan Kena Pajak</i>	229
<i>Menaikkan biaya-biaya (Tax Deductible Expenses)</i>	230
<i>Memilih objek investasi yang tepat</i>	230
Daftar Pustaka.....	230

BAB 1

Konsepsi Syariah dalam Perencanaan Keuangan

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama terakhir yang memberikan banyak kabar gembira bagi umatnya. Kabar gembira tersebut tidak hanya sebatas mengenai informasi yang bersifat umum namun bahkan Agama Islam memberikan panduan hidup secara utuh baik yang berkaitan dengan hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Panduan hidup yang diketahui dan banyak dipraktikkan pemeluk Agama Islam tidak bisa dilepaskan dari peran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah atau pesan-pesan ke-Tuhan-an yang diberikan oleh Allah SWT melalui perantara Malaikat Jibril.

Panduan hidup yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW beberapa diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ritual seperti pelaksanaan shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Shalat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang pemeluk Agama Islam. Shalat adalah komitmen seorang muslim sebagai sikap ketundukan kepada Allah SWT setelah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yakni pengakuan akan ke-Esa-an Allah SWT dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Hal tersebut termaktub dalam lima pilar utama dalam rukun Islam.

Ketika seorang muslim melaksanakan ibadah shalat, maka ada tata cara yang harus dilakukan agar setiap tahap-tahap ibadah shalat yang dikerjakan benar atau sesuai dengan tuntunan. Misalkan saja salah satu syarat sahnya shalat adalah dengan mensucikan diri terlebih dahulu, yakni dengan berwudhu, menggunakan pakaian yang menutup aurat, shalat dengan menghadap kiblat serta melaksanakan shalat sesuai dengan waktu shalat. Syarat-syarat ini merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar ibadah shalat yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT.

Dalam aktivitas ritual yang lain, misalkan saja adalah puasa, terdapat juga ketentuan-ketentuan atau tata cara pelaksanaan ibadah puasa. Sebagai contoh, dalam aktivitas puasa di Bulan Ramadhan, maka pemeluk Agama Islam wajib melaksanakan ibadah puasa sebagai komitmen ke-Islam-an. Dalam ibadah puasa di Bulan Ramadhan, serangkaian ketentuan-ketentuan pun diatur dengan detail. Misalkan saja dalam hal siapa yang diwajibkan melakukan ibadah puasa dan siapa yang diizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di kesempatan yang lain, mengatur mengenai waktu sahur dan berbuka bahkan hal-hal kecil lainnya seperti merekomendasikan jenis-jenis makanan dan cara makan yang baik selama sahur dan berbuka puasa. Beberapa panduan yang terperinci juga ada dalam aktivitas

ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Baik dalam hal syarat sah, rukun dan sunah-sunah yang dianjurkan serta larangan-larangan yang harus dihindari.

Namun demikian, lengkapnya pedoman ibadah yang dimiliki oleh umat Islam tidak hanya sebatas pada ibadah yang ritualistik (*hablumminallah*) namun juga ibadah yang menyangkut hubungan kepada sesama manusia (*habluminannas*) atau yang bersifat horizontal. Dalam hal ini, pengertian ibadah dimaknai dalam artian yang luas, yakni melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah swt serta meniatkan aktivitas tersebut karena Allah SWT. Salah satu panduan detail yang menyangkut aktivitas antar sesama manusia dalam perspektif Islam adalah aktivitas ekonomi.

Secara sederhana, aktivitas ekonomi dimaknai sebagai aktivitas yang berhubungan dengan transaksi keuangan, di mana terjadi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa yang bersifat komersial atau bisa juga dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang tidak komersil seperti halnya aktivitas sosial untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat maupun melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi juga diatur dalam Islam yang memiliki konsep fikih muamalah tidak hanya untuk memenuhi aspek kesyariahnya namun juga untuk menjamin bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan berjalan dengan baik, adil dan dapat menjaga hak-hak dan mendorong terlaksananya kewajiban para pelaku ekonomi.

Pengertian Syariah

Secara terminologi, syariah dapat didefinisikan sebagai “jalan menuju tempat yang memiliki air” atau “tempat yang menjadi jalan langsung untuk mengambil air sehingga seseorang akan menjadi mudah untuk mendapatkan air tersebut”. Syaikh Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa syariah seperti halnya perintah-perintah Allah yang dijadikan landasan oleh seorang manusia dalam melaksanakan perannya sebagai khalifah yakni untuk memakmurkan bumi serta sebagai *abdullah* sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT dalam hal aktivitas ibadah yang dilakukan.

Secara lebih luas, syariah dapat dimaknai sebagai panduan hidup yang diberikan oleh Islam kepada ummat manusia dalam melaksanakan aktivitas yang dilakukan. Panduan-panduan tersebut merupakan petunjuk Allah SWT agar setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia dapat bernilai di sisi Allah SWT dan pada akhirnya segala aktivitas yang dilakukan dapat merupakan bentuk upaya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang tidak mengetahui”
(Al-Jasyiah ayat 18)

Surat Al-Jasiyah ayat 18 memberikan gambaran kepada seorang manusia untuk senantiasa mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Syariah dapat diibaratkan sebagai cahaya yang mampu memberikan sinar terang kepada seorang manusia agar dapat berjalan dengan baik. Syariah menerangi segala sesuatu yang awalnya adalah gelap yang berarti memberikan pengetahuan yang jelas antara mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam memahami syariah, terdapat tiga bagian penting yang menjadi bagian utama yang menjelaskan makna dari syariah. Pertama adalah mengenai akidah (*Al-ahkam al 'itiqadiyyah*) yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan. Bagi seorang muslim, keyakinan merupakan pondasi yang paling dasar dalam melaksanakan segala panduan yang diberikan Islam. Hal itu tercermin dalam syahadat yang berlafaz “Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT”. Lafaz tersebut merupakan bentuk pengakuan akan ke-Esa-an Allah SWT dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT yang memberikan pesan-pesan kepada ummat Islam berupa firman Allah dan sekaligus menjadi teladan dalam perilaku seorang muslim. Ketika seorang muslim meyakini akan hal tersebut, maka kesaksian tersebut harus dilandasi dengan ilmu yang baik dan cukup. Semakin tingginya keilmuan seorang muslim yang mendukung kesaksian atas ke-Esa-an Allah SWT maka akan membawanya menjadi muslim yang taat dan memiliki komitmen ke-Islam-an yang tinggi. Sehingga dalam menjalankan aktivitas ekonomi pun, syariah akan menjadi rujukan pertama dan utama.

Kedua adalah mengenai akhlak (*Al-ahkam al-akhlaqiyyah*). Akhlak erat kaitannya dengan perilaku seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, niat dalam bertindak memiliki kedudukan penting dan sekaligus menentukan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perilaku ini menjadi gambaran ketaatan kepada Allah SWT. Dalam aktivitas ekonomi misalkan, seorang muslim dituntut untuk memilih pekerjaan yang halal dan menjauhi yang haram baik keharaman yang bersifat asal maupun keharaman yang bersifat proses. Tidak hanya itu, Islami juga mendorong bahwa dalam mencari pekerjaan tidak hanya mendapatkan yang halal namun juga baik. Contoh lain misalkan dalam hal perencanaan keuangan. Bagi seorang muslim yang berakhlak baik, penggunaan dana dalam aktivitas konsumtif haruslah digunakan dengan cara yang sangat hati-hati. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjebak dalam perilaku yang berlebihan (*isyraf*).

“Makan minumlah, tetapi jangan berlebihan”
(Al-A'raf ayat 31)

Surat Al-A'raf ayat 31 tersebut mengkonfirmasi bahwa dalam melakukan aktivitas konsumsi hendaknya secukupnya saja untuk menegakkan tubuh dalam

melakukan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Jika akhlak dalam memilih pekerjaan dan mengelola keuangan dikedepankan maka kebahagiaan dalam hidup akan lebih mudah didapat serta keberkahan akan lebih mudah diraih.

Ketiga adalah mengenai fikih (*Al-ahkam al-amaliyyah*) yang secara umum didefinisikan sebagai aturan-aturan dalam hukum Islam yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan dalam beragama serta hal-hal tersebut harus dilakukan dalam amalan-amalan seorang muslim. Syaikh Wahbah Al-Zuhayli, seorang ulama yang mengkaji fikih-fikih secara kontemporer, menjelaskan bahwa fikih secara umum terbagi menjadi dua, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah menjelaskan mengenai tata cara seorang muslim dalam melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lebih bersifat ritualistik sebagaimana shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Prinsip utama dalam fikih ibadah adalah segala sesuatu dianggap haram jika tidak ada perintah untuk mengerjakannya sesuai tersebut. Oleh karena itu, segala aktivitas ibadah yang dikerjakan haruslah dilandasi perintah untuk mengerjakannya tersebut.

Sementara itu, pembagian fikih muamalah memiliki cabang-cabang pembahasan diantaranya adalah *Al-ahkam al-Shakhsiyah*, *Al-Madaniyyah*, *Al-Jina'iyah*, *Al-Murafaat*, *Al-Dusturiyyah*, *Al-Duwalyyah*, *Al-Iqtishadiyyah wa al-Amaliyyah* dan *Al-Adab*. Banyaknya cabang dalam fikih muamalah tersebut bisa berbeda-beda yang bergantung pada pengelompokan-pengelompokan yang dilakukan oleh para ulama. Perbedaan tersebut hanya pada level kategorisasi saja, namun pembahasan tema yang dilakukan pada umumnya sama meski dalam beberapa hal yang lebih spesifik tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah hukum. Fikih muamalah lebih banyak mengatur hubungan antar sesama manusia, di mana kehidupan ekonomi menjadi salah satu hal yang diatur dalam bagian fikih muamalah *Al-madaniyyah* dan *Al-Iqtishadiyyah wa al-Amaliyyah*.

Dalam fikih muamalah, seorang muslim boleh melakukan segala aktivitas yang ingin dilakukannya kecuali ada larangan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. Sebagai contoh, dalam perencanaan keuangan, seorang muslim didorong untuk bekerja dan mencari nafkah bagi keluarganya. Bahkan hal ini dianggap sebagai salah satu jihad sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam upaya mencari nafkah pun dibebaskan dengan cara apapun. Namun demikian ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan seperti mencari nafkah dari sumber yang haram yang berkaitan dengan aktivitas ribawi, judi maupun hal-hal lain yang diatur dalam fikih muamalah. Hal-hal yang telah dilarang tersebut merupakan prinsip yang harus dipegang teguh bagi seorang muslim dalam melaksanakan aktivitas muamalah terutama dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Sumber Hukum Syariah

Sumber hukum merupakan bagian yang penting dalam menentukan pandangan-pandangan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang sedang dikaji. Dalam konteks perencanaan keuangan syariah, sumber hukum menjadi urgen untuk digunakan sebagai rujukan utama dalam menentukan apakah sebuah transaksi sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Jika dijelaskan lebih rinci, misalkan saja jika transaksi-transaksi tersebut dapat terjadi ketika seseorang akan melakukan proses investasi di pasar modal. Maka dalam proses investasi tersebut dibutuhkan panduan yang dapat memberikan gambaran hal-hal apa saja yang diizinkan dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam aktivitas tersebut.

Perbedaan rujukan yang digunakan sebagai sumber hukum dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan sikap dalam menentukan boleh atau tidaknya sebuah transaksi dilakukan. Sementara itu, penggunaan sumber yang sama memungkinkan untuk memiliki pandangan dan sikap hukum yang sama dalam menentukan hukum sebuah transaksi. Penentuan sikap hukum tersebut tentunya melalui proses ijtihad yang hanya bisa dilakukan oleh ulama-ulama yang memenuhi syarat dalam hal kecukupan pengetahuan dan akhlak. Hal ini dilakukan agar proses ijtihad dapat berjalan dengan baik yang disandarkan pada pengetahuan yang baik dan hati yang bersih.

Dalam syariah, sumber hukum terbagi menjadi dua yakni yang pertama adalah sumber primer (*adillah muttafaq'allah*) yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, serta Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam syariah yang menjadi rujukan paling utama dalam menentukan sikap hukum tertentu. Jika didefinisikan, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan hal-hal tertentu secara spesifik. Misalkan saja di dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang menerangkan mengenai hukum waris yakni,

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Di dalam Al-qur'an juga terdapat ayat-ayat yang dijelaskan dengan sangat umum. Karena keumumannya tersebut, maka diperlukan tafsir yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan makna yang tepat dari ayat tersebut. Tentunya, tafsir tersebut dilakukan dengan penggunaan metode yang benar dan sesuai dengan syariah.

Sementara itu, sunnah secara umum dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk perbuatan (*sunnah fi'liyyah*), perkataan (*sunnah qawliyyah*) maupun diamnya (*sunnah taqririyyah*). Sunnah juga dapat diartikan sebagai “jalan yang jelas”. Penggunaan sunnah sebagai rujukan sumber hukum setelah Al-Qur'an dikarenakan sunnah memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci mengenai perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Misalkan saja dalam hal zakat di mana Allah SWT mewajibkan zakat kepada umat Islam yang mampu menjalankannya. Namun demikian, tata cara berzakat beserta kaidah-kaidah akadnya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an namun dijelaskan lebih rinci di dalam sunnah.

Pentingnya Sunnah atau sama dengan Al-Hadis diterangkan dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan bahwa,

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Sementara itu, ijma bermakna “untuk memutuskan dan untuk menyetujui terhadap suatu hal”. Ijma merupakan kesepakatan para ulama terkait dengan hukum tertentu dimana seluruh ulama memiliki cara pandang yang sama atau dengan kata lain tidak ada satupun ulama yang memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penentuan hukum tersebut. Latar belakang adanya ijma adalah sebagai bentuk respon para ulama untuk memutuskan perkara-perkara kontemporer yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dalam kondisi kontemporer, ijma masih bisa dilakukan dengan syarat seluruh ulama dunia mengikuti proses ijtihad yang dilakukan dan tidak ada satupun yang memiliki pandangan yang berbeda.

Sumber hukum primer yang terakhir adalah qiyas yang didefinisikan sebagai upaya perluasan atau perpanjangan aturan syariah dari perkara yang terdahulu yang secara asal bersifat original yang dianalogikan terhadap perkara-perkara baru dikarenakan memiliki karakteristik dan sebab yang sama. Pada perkara terdahulu, sumber syariah yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis dimana *qiyas* berupaya untuk menggunakan sumber yang sama dan diaplikasikan pada perkara-perkara baru yang memiliki sebab yang sama. Pada dasarnya *qiyas* akan menggunakan aturan-aturan syariah dengan konteks yang lebih luas tanpa menghasilkan hukum-hukum yang baru. Beberapa pilar dalam *qiyas* antara lain adalah,

1. Perkara asal bersumber dalam Al-Qur'an dan hal tersebut dapat dianalogikan untuk kasus yang baru
2. Perkara baru membutuhkan kepastian hukum
3. Penggunaan analogi perkara lama dapat digunakan pada perkara baru karena karakteristik dan sebab perkara baru yang sama
4. Hukum yang dihasilkan dalam proses *qiyas* bukanlah hukum yang baru namun hanya perluasan atau perpanjangan dari perkara yang lama

Yang kedua adalah sumber sekunder (*adillah muttafaq fi-hi*) yang beberapa diantaranya terdiri dari *qawl al-sahabi*, *isitihsan*, *masalih al-mursalah* serta *urf*, *istishab* dan *sadd al-dhara'i*. Pada *qawl al-sahabi*, para ulama menyebutkan bahwa makna kata '*sahabi*' disini adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menemani nabi ketika menjalankan misi dakwahnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa makna '*sahabi*' tersebut adalah orang yang bertemu dengan nabi dan beragama Islam namun tidak harus menemani nabi ketika melakukan visi dakwah. Penggunaan *qawl al-sahabi* sebagai sumber hukum yang merupakan persetujuan sahabat nabi terhadap perkara tertentu tidak memiliki kesepakatan yang mutlak di antara para ulama mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa penggunaan *qawl al-sahabi* tidak dapat dianggap sebagai sumber hukum yang kuat. Mazhab Syafi'i dan Hanafi menambahkan bahwa *qawl al-sahabi* dapat menjadi sumber hukum yang kuat apabila mekanisme persetujuan para sahabat nabi tersebut konsisten dengan penggunaan *qiyas*.

Istishan adalah prinsip hukum yang meninggalkan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada dan digunakan sebelumnya dan digantikan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda serta dianggap lebih kuat daripada sebelumnya. Secara umum, esensi dari *istishan* sendiri adalah mengganti penalaran-penalaran analogis yang telah digunakan sebelumnya dengan penalaran analogis yang berbeda untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di mata syariah. Misalkan saja, Nabi Muhammad SAW melegalkan konsep *salam* dalam transaksi pertanian. *Salam* adalah kontrak berjangka di mana ketika transaksi sedang dilakukan, hasil-hasil pertanian belum ada. Dalam hal ini berarti barang yang sedang diperdagangkan saat itu tidak ada. Padahal, dalam konteks

syariah, salah satu dari rukun akad adalah barang yang ditransaksikan harus ada. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW mengesampingkan hal tersebut karena nabi melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan hal tersebut. Metode *istihsan* sendiri diakui sebagai salah satu metode dalam proses ijtihad oleh Mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali namun tidak diterima oleh Mazhab Syafi'i karena dianggap tidak didasarkan pada penggunaan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma* dengan baik.

Masalib al-mursalab yang secara bahasa diartikan sebagai manfaat atau kegunaan. Secara makna *masalib al-mursalab* berarti bahwa pertimbangan untuk mencegah yang haram dan mendapatkan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Konteks kemanfaatan dalam hal ini pada umumnya dilandaskan pada kemanfaatan masyarakat secara luas pada hal-hal tertentu yang secara spesifik belum diatur dalam hukum Islam. Misalkan saja pada zaman *khulafaur rasyidin* yang memutuskan untuk memungut pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dalam membangun infrastruktur publik seperti jalan, pelabuhan dan lain sebagainya. Imam Al-Shaitibi mengatakan bahwa *masalib al-mursalab* adalah bentuk dari pengejawantahan Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menyebutkan "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".

Urf (budaya) yang diartikan sebagai kegiatan yang seringkali dilakukan sehingga sudah menjadi hal yang biasa dalam suatu lingkungan masyarakat. Para ulama menggunakan *urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum syariah. Namun demikian, tentunya *urf* yang ada dalam masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan hukum dan substansi syariat Islam apalagi jika *urf* tersebut berada dalam tataran masyarakat non muslim, maka para ulama menyarankan untuk sangat berhati-hati dalam menilai *urf* yang ada. *Urf* secara umum terbagi menjadi dua yakni *urf sahib* (budaya yang sesuai dengan syariah) dan *urf fasid* (budaya yang tidak sesuai dengan syariah). Salah satu bentuk *urf fasid* yang seringkali dipraktikkan di Indonesia adalah melakukan pinjaman berbasis bunga. Sementara *urf sahib* seringkali digunakan dalam proses transaksi perdagangan dimana dalam proses akad tidak ada pengucapan secara langsung dalam proses penawaran dan penerimaan.

Istihab merupakan dugaan atau sangkaan dari ada dan tidak adanya fakta tertentu. *Istihab* merupakan dugaan yang didasarkan dari fakta atau hukum asal kecuali hukum baru ditemukan dan berlawanan dari hukum asal itu sendiri. Misalkan saja dalam kasus hutang, Andi mengklaim bahwa Siti telah berhutang kepadanya. Namun tidak ada bukti atas klaim yang dilakukan oleh Andi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada fakta yang kuat berkenaan dengan tuduhan Andi terhadap Siti. Dengan menggunakan konsep *istihab* maka Siti tidak dikategorikan orang yang memiliki hutang. kondisi yang dialami oleh Siti dikembalikan pada keadaan atau hukum asal. Di mana secara asal, Siti adalah seorang individu yang tidak memiliki hutang.

Karena penggunaan *istihsab* pada dasarnya menggunakan dasar kemungkinan, menurut para ulama metode ini bukanlah cara yang kuat untuk digunakan. Oleh karena itu penggunaan *istihsab* bertentangan dengan dalil, maka para ulama akan memprioritaskan kepada metode yang lebih kuat. Beberapa aturan-aturan general dalam *usul fiqh* yang seringkali digunakan dalam *istihsab* adalah bahwa kepastian tidak bisa gugur karena adanya ketidakpastian (*al-yaqin la yuzal bil shakk*), terbebas dari suatu kewajiban atau hukuman (*bara'at al dhimmah al-asliyyah*) dan segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan (*al-asl fil-ashya al-ibadah*).

Sad al-dhara'i yang diartikan sebagai menghambat jalan terhadap tujuan akhir yang diharapkan jika jalan tersebut tidak dihalangi maka tujuan tersebut akan terealisasi. Penghalangan terhadap tercapainya tujuan tersebut merupakan langkah antisipasi untuk tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan keburukan. Menurut Imam Malik, konsep ini tidak dapat digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang secara syariah merupakan perbuatan yang dilarang. *Sad al-dhara'i* akan tepat digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya diperbolehkan dalam syariah akan tetapi pada akhirnya akan menimbulkan keburukan-keburukan. Contoh riil yang terjadi adalah memberikan hutang secara terus menerus kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar dengan baik. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan keburukan karena akan menyebabkan orang yang dihutangi terjebak dalam hutang yang besar dan memberikan kerugian kepada pihak yang memberikan hutang karena hutang yang diberikan tidak dapat dikembalikan.

Maqashid Syariah

Kedudukan dan sumber-sumber hukum syariah amatlah penting yang dapat dijadikan panduan dalam aktivitas muamalah. Panduan tersebut akan memberikan batasan-batasan tertentu mengenai sampai sejauh mana seseorang dapat melakukan aktivitas muamalah. Tentu batasan-batasan tersebut dimaksudkan agar segala aktivitas muamalah dapat sesuai dengan ajaran Islam yang dapat memperkuat kedudukan manusia sebagai hamba Allah SWT. Karena pada hakikatnya, segala aktivitas yang dilakukan adalah bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT.

Dalam perspektif aktivitas muamalah kontemporer di bidang ekonomi dan keuangan, secara praktik ada dua pendekatan yang dilakukan yakni aktivitas yang memang dari awal mula adalah sudah sesuai dengan syariah (*shariah based*) dan aktivitas yang sebelumnya haram lalu kemudian tahap demi tahap diupayakan untuk menjadi halal sesuai dengan ketentuan syariah (*shariah compliance*). Pada aktivitas yang berbasis *shariah compliance* dapat dilihat dari praktik-praktik lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah. Pada mulanya, praktik perbankan berbasis dengan riba yang dapat dilihat dari praktik perbankan konvensional. Kemudian, dengan hadirnya


ekonomi syariah, sedikit demi sedikit diupayakan sesuai dengan ketentuan syariah seperti halnya tidak lagi menggunakan bunga dalam aktivitas bank syariah, tidak adanya skema peminjaman berbasis bunga dan digantikan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, serta lain sebagainya.

Dalam pasar modal pun demikian. Otoritas keuangan dan Majelis Ulama Indonesia telah berupaya membuat standarisasi dalam menentukan saham-saham apa saja yang termasuk syariah, jenis obligasi apa saja yang sesuai dengan ketentuan syariah dan lain sebagainya. Namun demikian upaya tersebut tidak semudah membalikan tangan. Artinya proses islamisasi praktik keuangan di berbagai aspek sampai saat ini masih terus berlangsung secara bertahap. Industri keuangan merupakan ruang yang belum sempurna dan ideal bagi penerapan keseluruhan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu langkah islamisasi tersebut harus disikapi secara proporsional sembari memperbaiki sistem keuangan yang dapat lebih mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.

Dalam penerapan syariah pada aktivitas ekonomi dan bisnis tentu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan tersebut tercantum dalam konsep maqashid syariah yang secara arti kata berarti jalan yang lurus, tengah-tengah dan keadilan. Seorang ulama yang sangat dihormati karena keilmuan dan akhlaqnya, Al Imam Al Shatibi mengatakan bahwa tujuan syariah untuk memberikan kemanfaatan bagi umat dan mencegah umat dari segala sesuatu yang berbahaya serta diharamkan oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Hal yang senada juga dijelaskan oleh Syaikh Yusuf Al-Qardawi yang memahami maqashid syariah sebagai tujuan akhir yang harus dipraktikkan dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat guna mencapai kemaslahatan bersama.

Al Imam Al Ghazali mengelompokkan maqashid syariah menjadi lima hal yang disebutkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini. Kelima elemen maqashid syariah tersebut tidaklah dapat dipisahkan. Artinya, jika salah satu elemen tidak tercapai atau rusak maka akan mempengaruhi elemen yang lain. Adanya syariah sebagai panduan hidup ditunjukkan agar aktivitas ke-Islam-an seorang manusia dapat berjalan dengan baik. Tentu, hal ini memiliki konsekuensi jangka panjang di mana ketika aktivitas ke-Islam-an terpelihara maka memberikan dampak jangka panjang berupa terpeliharanya hubungan antara seorang manusia dengan Allah SWT. Bahkan, kualitas keterpeliharaan ke-Islam-an seseorang akan berdampak pada kualitas kehidupan di akhirat kelak.

Gambar 1.1
Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali




Kemudian, dalam maqashid syariah juga ditekankan mengenai pentingnya memelihara jiwa yang sama halnya dengan memelihara hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melaksanakan aktivitas muamalah yang sesuai dengan syariah juga memiliki tujuan agar hidup manusia memiliki kualitas yang lebih baik. Hal yang sama juga terdapat pada aspek pentingnya memelihara akal atau kualitas pikiran manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa syariah menempatkan kualitas pikiran manusia pada kedudukan yang tinggi.

Pada aspek memelihara keturunan, syariah memberikan penekanan mengenai pentingnya memelihara kehormatan seorang manusia. Tujuan dari hal ini tentunya agar setiap orang memiliki kejelasan mengenai orang tua kandungnya sehingga jelas pula hak dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu, dalam hal memelihara keturunan berarti juga memelihara nasab agar dapat diketahui dengan baik dan jelas mengenai kekerabatan atau keluarga yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah memelihara harta yang berarti menjaga harta dari hal-hal yang haram dan hanya menggunakan harta dari yang halal-halal saja.

Dengan menggunakan kacamata kemaslahatan, Ibnu Abdul Salam kemudian mengelompokkan kembali tingkatan-tingkatan maqashid syariah menjadi daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Kondisi daruriyyat dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi lima aspek maqashid syariah yang telah dijelaskan oleh Al Imam Al Ghazali. Pada kondisi itu juga dapat diartikan seseorang harus dengan amat segera memenuhi kelima aspek itu. Jika tidak maka

dapat menciptakan kebutuhan atau hal-hal yang dapat berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat.

Gambar 1.2
Maqashid Syariah Menurut Ibnu Abdul Salam



Pada kondisi hajiyat, kelima aspek maqashid syariah telah dapat dipenuhi dengan baik dan dengan kondisi yang lebih lapang. Misalkan saja dalam aspek memelihara agama, maka seseorang pada kondisi hajiyat dapat menutup auratnya dalam beribadah dengan pakaian yang baik. Dalam aspek memelihara jiwa, maka pada kondisi hajiyat seseorang dapat memakan makanan yang tidak hanya mengenyangkan perutnya namun juga bergizi dan lezat. Sementara itu, kondisi tahsiniyyat merupakan level yang lebih tinggi dibandingkan dengan hajiyat.

Perencanaan Keuangan dan Maqashid syariah

Aktivitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu aktivitas muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan harus mendasarkan syariah sebagai acuan. Salah satu aspek dari aktivitas ekonomi dan keuangan adalah perencanaan keuangan. Aspek ini banyak membahas mengenai hal-hal yang bersifat keuangan personal, perilaku keuangan dan lain sebagainya. Tentu, perencanaan keuangan pun tidak bisa dilepaskan dari syariah yang dijadikan sebagai acuan dalam segala aktivitas yang dilakukan.

Oleh karena itu, aktivitas perencanaan keuangan yang berbasis syariah (perencanaan keuangan syariah) memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan perencanaan keuangan konvensional. Aktivitas perencanaan keuangan syariah dilakukan untuk semata-mata melaksanakan pengelolaan keuangan agar dapat mencapai apa yang diinginkan oleh maqashid syariah yakni masalah atau kebermanfaatannya. Oleh karena itu, segala pengelolaan keuangan

dalam aktivitas perencanaan keuangan harus memperhatikan aspek-aspek memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perencanaan keuangan syariah tidak hanya sekedar mendiskusikan seberapa besar harta yang bisa didapatkan. Namun lebih jauh dari itu yakni seberapa besar kemaslahatan yang dapat diraih. Untuk itu, aktivitas perencanaan keuangan syariah dilandaskan dari niat seseorang untuk dapat beribadah kepada Allah SWT. Sebagai contoh, pada konsep kebebasan finansial. Pada konsep perencanaan keuangan konvensional, kebebasan finansial dapat diraih jika seseorang tidak perlu berfikir lagi atau dengan kata lain tidak perlu berusaha dengan sangat keras untuk mendapatkan uang. Misalkan saja dengan memperoleh pendapatan pasif yang tinggi atas investasi yang telah dilakukan.

Dalam perspektif perencanaan keuangan syariah, tentu mendapatkan penghasilan yang tinggi baik secara aktif maupun pasif tidaklah dilarang, bahkan didorong. Namun demikian, nilai yang dibangun lebih dari itu yakni segala pendapatan harus berasal dari sumber yang halal, berzakat dan bersedekah merupakan bentuk kemuliaan. Bahkan puncak eksistensi seseorang adalah ketika memiliki tingkat kebermanfaatannya yang tinggi kepada orang lain. Selain itu, dalam perspektif perencanaan keuangan syariah, kondisi kebebasan finansial berarti menempatkan harta cukup di kepala tangan saja dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Makanya jangan sampai harta yang mengatur hati namun hatilah yang harus mengatur harta agar tidak terjebak pada keserakahan, harta yang haram dan dosa demi mengejar harta.

BAB 2

Konsep Transaksi dalam Islam

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Secara garis besar Islam terbagi menjadi tiga bidang kajian yaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan. Disisi lain akhlak berkaitan dengan ajaran-ajaran tentang etika dan perilaku hubungan antar sesama manusia. Sementara itu syariah membahas mengenai aspek-aspek hukum yang dikenal dengan fiqh, selanjutnya metode perumusan hukum-hukum syar'i dalam fiqh disebut dengan ushul fiqh. Kaidah-kaidah ushul fiqh memberikan aturan dasar bagi manusia dalam melaksanakan ibadah dan muamalah yang terbagi menjadi dua kategori, yakni;

- a. *Al-asl fî al-'ibâdah harâm hattâ ya-dull dalîl 'alâ khibâlâfih* maknanya hukum awal ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya.
- b. *Al-asl fî al-mu'âmalah halâl hattâ yadull dalîl 'alâ khibâlâfih* maknanya hukum awal muamalah adalah halal kecuali dalil yang menyatakan sebaliknya.

Kedua kaidah tersebut memiliki peran penting sebagai landasan dalam menentukan hukum ibadah dan hukum muamalah. Dalam hal ini ibadah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah menyangkut hubungan antar sesama manusia. Dalam pengertian sempit muamalah diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kegiatan manusia salah satunya dalam aktivitas ekonomi. Dalam kaidah fiqh, hukum muamalah pada prinsipnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ;

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dalam akad muamalah adalah sah kecuali ada dalil yang menunjukkan akad itu batal dan haram”

Landasan hukum ibadah muamalah juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 59 yang berisikan larangan bagi orang musyrik karena mengharamkan makanan dan bentuk muamalah yang diharamkan oleh Allah.

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan

(sebagiannya) halal. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”

(Yunus ayat 59).

Dalam hadist juga disebutkan bahwa dalam kegiatan muamalah syarat apapun dapat disepakati selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

“Berdamailah dengan sesama muslimim itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”

(HR Tirmidzi).

Rujukan Al-Quran dan Al-Hadist seperti yang diungkapkan di atas dapat digunakan untuk menentukan hukum dari suatu kegiatan muamalah. Disisi lain apabila manusia dihadapkan pada suatu kasus muamalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadist maka dapat merujuk pada fatwa ulama. Di Indonesia, terutama dalam hal keuangan syariah, salah satu fatwa ulama yang dapat menjadi rujukan adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI).

Prinsip-Prinsip Muamalah

Dengan mengacu pada kaidah muamalah, pada dasarnya semua aktivitas ekonomi adalah halal, kecuali dalam aktivitas tersebut ada unsur-unsur yang terlarang sehingga hukum yang tadinya halal menjadi haram. Dengan demikian perlu diketahui apa saja yang menjadi penyebab mengapa suatu transaksi atau aktivitas ekonomi menjadi haram dan dilarang. Berikut ini adalah penyebab-penyebab keharaman suatu transaksi atau aktivitas ekonomi:

Haram Zatnya

Penyebab transaksi dilarang dalam Islam yang pertama adalah karena haram zatnya. Dalam hal ini transaksi dilarang karena objek yang ditransaksikan merupakan benda-benda yang terlarang untuk dikonsumsi. Beberapa objek yang diharamkan misalnya saja minuman keras, bangkai (kecuali ikan dan belalang), daging babi dan sembelihan yang tidak dikarenakan Allah (menyembelih tidak menyebut nama Allah, atau diperuntukkan untuk sesajen). Transaksi dalam bentuk apapun jika mengandung benda-benda yang haram maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan meskipun akad yang digunakan sah. Sebagai contoh

transaksi jual beli dalam syariah Islam hukumnya boleh namun jika objek yang diperjualbelikan adalah minuman keras maka transaksi tersebut menjadi haram hukumnya

Haram Selain Zatnya

Kategori kedua yaitu suatu transaksi dilarang bukan karena zatnya haram melainkan ada faktor lain yang menyebabkan transaksi tersebut menjadi haram hukumnya. Dalam hal ini transaksi barang dan jasa yang halal dari segi zatnya dapat berubah menjadi haram karena adanya beberapa faktor.

Tadlis (melanggar prinsip an taradin minkum)

Makna tadlis adalah menyembunyikan sesuatu. Dalam ajaran Islam kedua belah pihak yang terlibat transaksi harus mempunyai informasi yang sama tentang barang dan jasa yang ditransaksikan tanpa ada yang disembunyikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tadlis dalam transaksi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat menyembunyikan informasi untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri. Dalam keuangan modern informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak dikenal dengan istilah *asymmetric information* yang dapat menyebabkan terjadinya dua hal yaitu:

a. Moral Hazard

Moral hazard terjadi setelah transaksi dilakukan yaitu ketika salah satu pihak menyalahgunakan kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati. Misalkan saja seorang debitur mempunyai tujuan lain ketika mengajukan proposal kredit kepada bank. Dalam proposal kredit tujuan debitur adalah untuk modal kerja kegiatan usahanya namun setelah kredit disetujui ia menggunakannya untuk membiayai proyek lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak.

b. Adverse Selection

Jika *moral hazard* terjadi setelah suatu transaksi dilakukan, berbeda dengan *adverse selection* yang terjadi sebelum transaksi dilaksanakan. *Adverse selection* terjadi ketika salah satu pihak berusaha meyakinkan pihak lain dengan menyampaikan kelebihan maupun keunggulan produk, namun faktanya apa yang disampaikan tidaklah benar. Dalam kasus ini pihak pembeli baru mengetahui kondisi barang yang sesungguhnya setelah membeli produk. Contoh *adverse selection* misalnya dalam transaksi jual beli mobil bekas, seorang penjual sengaja menyembunyikan kekurangan dari produk yang dijual dengan tujuan agar pembeli tertarik membeli. Dalam kasus ini, seringkali pembeli menyadari bahwa kondisi mobil yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ketika transaksi jual beli telah dilakukan.

Merujuk pada hal tersebut, segala bentuk transaksi yang didalamnya mengandung unsur tadlis maka hukumnya adalah haram meskipun objek transaksinya halal. Rasulullah memberikan larangan keras kepada umat muslim untuk tidak melakukan tadlis dalam setiap aktivitas yang dilakukan, seperti yang termuat dalam Hadits Abu Hurairah.

“Barangsiapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”
(HR. Abu Hurairah.)

Dalam aktivitas ekonomi tadlis dapat terjadi dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Praktek tadlis dalam bentuk kuantitas terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengurangi timbangan atau mengurangi kuantitas tanpa sepengetahuan pembeli dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Misalnya saja penjual beras dengan sengaja mengurangi timbangan yang seharusnya pembeli mendapatkan 1 kg beras namun berat sebenarnya kurang dari 1 kg.

Tadlis juga dapat terjadi dalam hal kualitas yaitu seseorang dengan sengaja menyembunyikan kecacatan obyek atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam hal ini, suatu pihak sengaja menyembunyikan kondisi objek agar orang lain tertarik dan bersedia membeli. Transaksi yang demikian sesungguhnya hanya akan mematikan pasar dan pihak yang menipu pada akhirnya akan kehilangan pelanggan karena pembeli akan kapok setelah mengetahui kualitas barang yang sesungguhnya. Kekecewaan yang dirasakan pembeli akan membuatnya enggan untuk bertransaksi kembali ditempat atau penjual yang sama. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli online, penjual tidak memberikan deskripsi produk yang sebenarnya, sementara produk yang ditampilkan dalam foto tidak sesuai dengan kualitas yang sesungguhnya.

Disisi lain tadlis dalam hal harga terjadi ketika seseorang dengan sengaja memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar. Sebagai contoh jasa taksi mendapatkan penumpang Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mengetahui harga normal dari rute yang ditempuh. Pengendara taksi dengan sengaja memanfaatkan ketidaktahuan harga dari WNA dengan menetapkan harga jasa taksi yang jauh lebih mahal. Disamping itu tadlis juga dapat terjadi dalam hal waktu penyerahan yaitu ketika penjual tidak mengetahui secara pasti kapan barang akan diserahkan kepada pembeli.

Taghir (Gharar)

Gharar diartikan sebagai bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang terlibat. Gharar dapat terjadi ketika seseorang merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Seperti halnya tadlis, gharar juga dapat terjadi dalam hal kuantitas, kualitas, harga


dan waktu penyerahan. Dalam HR. Abu Hurairah, Rasulullah dengan tegas melarang jual beli gharar. Dari segi kuantitas gharar terjadi karena kualitas yang seharusnya bisa diukur secara pasti tetapi dibuat tidak pasti. Misalnya saja jual beli padi, buah atau komoditas lainnya yang belum dipanen atau masih di pohon, sementara itu kuantitas dari komoditas yang diperjual belikan tidak pasti berupa jumlah. Jual beli seperti ini disebut juga dengan istilah jual beli ijon yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli. Misalnya jual beli buah mangga yang masih dipohonnya dengan harga tertentu akan tetapi setelah dipanen ternyata nilai buah tadi melebihi dari harga yang dibayarkan maka dalam hal ini penjual dirugikan. Begitu juga sebaliknya apabila ketika panen ternyata buah tadi nilainya lebih rendah dari harga yang dibayarkan maka dalam hal ini pembeli dirugikan. Untuk menghindari tadelis maka kuantitas harus disepakati di awal sehingga tidak ada kemungkinan salah satu pihak dirugikan.

Gharar dari segi kualitas dapat terjadi dalam transaksi jual beli anak sapi yang masih berada dalam rahim induknya. Dalam hal ini belum diketahui bagaimana kualitas anak sapi yang belum lahir. Kualitas adalah sesuatu yang seharusnya bisa dipastikan namun dalam kasus jual beli tersebut dibuat tidak pasti dengan melakukan transaksi ketika anak sapi masih dalam rahim induknya. Untuk menghindari kemungkinan gharar dalam hal kualitas, sebaiknya jual beli tersebut dilakukan ketika anak sapi sudah lahir sehingga bisa diketahui bagaimana kualitasnya. Disamping itu tadelis juga dapat terjadi dalam hal harga dan waktu penyerahan yaitu ketika harga jual beli yang ditawarkan tidak pasti dan terdapat ketidakpastian kapan barangnya akan tersedia.

Rekayasa Pasar dalam Supply (Ikhtikar)

Ikhtikar merujuk kepada perilaku yang mempengaruhi ketersediaan barang di pasar melalui penimbunan (*hoarding*) atau monopoli dengan tujuan untuk mengambil keuntungan akibat terjadinya kelangkaan barang. Ikhtikar terjadi apabila memenuhi tiga hal yaitu pertama mempengaruhi persediaan barang sehingga terjadi kelangkaan baik melalui penimbunan monopoli atau *entry barriers*, kedua menjual dengan harga lebih tinggi daripada harga sebelum terjadi kelangkaan dan ketiga mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum kejadian pertama dan kedua. Secara grafis kelangkaan barang yang disebabkan karena ikhtikar akan mendorong kenaikan harga

Gambar 2.1 Kurva Perubahan Supply Karena Ikhtiar



Awal mula harga pasar terjadi pada harga P' dengan jumlah kuantitas sebesar Q_1 , namun ketika ada ikhtiar dengan mempengaruhi ketersediaan barang (*supply*) di pasar melalui penimbunan atau monopoli sehingga kurva penawaran bergeser dari S_1 ke S_2 dan kuantitas barang dipasar berkurang dari Q_1 ke Q_2 . Berkurangnya *supply* dari Q_1 ke Q_2 mengakibatkan harga naik dari P' ke P'' . Salah satu contoh kasus ihtikar yang dimungkinkan dapat terjadi adalah adanya penimbunan komoditas cabai sehingga terjadi kelangkaan yang mengakibatkan kenaikan harga. Pada saat harga melambung tinggi pelaku ihtikar menjual harga jauh lebih tinggi dari harga sebelum terjadinya kelangkaan. Begitu juga dengan kasus penimbunan masker pada awal-awal pandemi virus corona yang menyebabkan harga melambung tinggi karena masyarakat kesulitan untuk menemukan stok di pasar. Praktek yang demikian mendapatkan kecaman keras dari Rasulullah. Sebagaimana yang jelaskan dalam hadist berikut;

“Barangsiapa yang menimbun sesuatu dengan niat ingin menjadi lebih tinggi harganya bagi kaum muslimin, maka ia termasuk orang yang berdosa/salah”

(HR. Abu Hurairah)

Rekayasa pasar dalam permintaan (Bai Najasy)


Bai najasy merupakan kebalikan dari ikhtiar yang mempengaruhi sisi penawaran sementara bai najasy yang dipengaruhi adalah dari sisi permintaan dengan menciptakan permintaan-permintaan palsu atau permintaan fiktif dan menimbulkan sentimen positif terhadap suatu barang. Dari sentimen positif tersebut mengakibatkan kenaikan permintaan yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga. Dengan kata lain rekayasa pasar terjadi bila seseorang menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap

suatu barang atau jasa sehingga harga jual menjadi naik. Dalam hal ini pelaku memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur bai najasy maka hukumnya haram seperti yang diriwayatkan dalam hadits Rasulullah.

“Janganlah kamu melakukan praktik najasy, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya..”
(HR. Abu Hurairah)

Permintaan palsu dalam bai najasy dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu penyebaran isu atau rumor di masyarakat, melakukan *order* pembelian dan melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen positif di pasar, ketika harga meningkat sampai level yang diinginkan maka pelaku akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali obyek yang dibeli. Secara grafis dapat digambarkan bahwa sentimen positif yang diciptakan melalui bai najasy akan mendorong peningkatan permintaan.

Gambar 2.2 Kurva Perubahan Demand Karena Adanya Rekayasa Pasar



Awal mula harga pasar terjadi pada harga P' dengan jumlah kuantitas sebesar $Q1$ namun ketika seseorang melakukan praktik bai najasy dengan menciptakan permintaan palsu menimbulkan sentimen positif terhadap produk dan mengakibatkan kurva permintaan bergeser dari $D1$ ke $D2$. Dalam hal ini kuantitas yang diminta meningkat sebesar $Q1$ menjadi $Q2$ dan mendorong kenaikan harga dari P' ke P'' . Contoh kasus bai najasy dapat ditemukan di pasar uang dan saham. Misalnya seseorang menciptakan isu atau rumor terhadap saham atau mata uang asing tertentu sehingga mempengaruhi harga. Selanjutnya ketika harga saham atau mata uang asing tersebut meningkat karena banyaknya

permintaan maka seseorang yang menyebarkan rumor tadi mengambil keuntungan dengan melepas saham atau mata uang yang dimilikinya.

Riba

Riba secara bahasa berarti ziyadah atau tambahan. Riba juga diartikan tumbuh atau membesar. Secara umum riba diartikan sebagai tambahan yang diambil dari harta pokok atau modal secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ilmu fiqh terdapat empat jenis riba yaitu:

- a Riba Fadhl (riba buyu')
Riba Fadhl yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan termasuk barang ribawi. Dengan kata lain riba fadhl adalah riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan ni mistlin*). Sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Contoh riba fadhl yaitu membeli mata uang dollar Amerika dengan mata uang rupiah namun waktu penyerahannya tidak segera atau menunda.

- b Riba Nasi'ah (riba duyun)
Riba Nasi'ah yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria munculnya return bersama risiko (*al ghuwm bil ghuwm*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*). Riba Nasi'ah timbul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Karakteristik riba nasi'ah yaitu memastikan sesuatu yang sifatnya tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti, sementara dalam Islam hal tersebut dilarang. Salah satu bentuk riba nasi'ah dapat ditemukan pada bunga bank. Sebagai contoh seseorang meminjam uang di perbankan konvensional untuk modal kerja dengan jangka waktu 5 tahun. Dari pinjaman tersebut nasabah dikenakan biaya bunga yang harus dibayar selama jangka waktu pinjaman. Nasabah harus membayar bunga tidak peduli apakah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, sementara dalam menjalankan bisnis tentu ada risiko untung dan rugi. Pihak bank memastikan sesuatu yang belum pasti dengan mengasumsikan bahwa nasabah peminjam selalu untung sehingga beban bunga harus dibayarkan. Dalam kasus tersebut bank konvensional menerima return tanpa menanggung risiko.

- c Riba Qard
Riba Qard yaitu suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Sebagai contoh seseorang berhutang sebesar Rp15.000.000,00, namun dengan syarat harus mengembalikan sebesar Rp

17.000.000,00. Selisih pinjaman pokok dan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.000.000,00 termasuk dalam kategori riba qard.

d Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai contoh seseorang memiliki hutang sebesar Rp15.000.000,00 selama jangka waktu 1 tahun dan harus dibayar pada tanggal 17 Agustus 2022. Pada saat jatuh tempo orang tersebut belum mampu melunasi hutangnya sehingga ia harus membayar lebih besar dari pokok pinjaman yaitu Rp 10.500.000,00 pada tanggal 17 September 2022 karena adanya penundaan pembayaran

Tabel 2.1 Ringkasan Riba

Tipe Riba	Faktor penyebab	Cara Menghilangkan Faktor Penyebab
Riba Fadl	Gharar (<i>uncertain to both parties</i>)	Kedua belah pihak harus memastikan faktor berikut: 1) Kuantitas; 2) Kualitas; 3) Harga; 4) Waktu penyerahan
Riba Nasi'ah	Return tanpa risiko, pendapatan tanpa biaya	Kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa menanggung risiko, atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya
Riba Jahiliyah dan Riba Qard	Memberi pinjaman sukarela secara komersial, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba	Jangan mengambil manfaat apapun dari akad kebaikan (tabarru) Walaupun ingin mengambil manfaat maka gunakan akad bisnis (tijarah), bukan akad kebaikan (tabarru)

Sumber: Sugeng (2014)

Risywah

Risywah diartikan sebagai suap atau sogok yang bertujuan untuk memudahkan urusan bagi si penyuap. Perbuatan risywah sangat dilarang dalam ajaran Islam baik risywah di lembaga peradilan maupun risywah dalam aktivitas bisnis.

“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan

maksud supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(Q.S. Al Baqarah: 188)

Risywah dalam kegiatan bisnis misalnya agar bisa memenangkan tender seseorang menyuap para pengambil keputusan dengan memberikan hadiah dalam bentuk uang maupun barang.

Maysir

Maysir diterjemahkan dengan perjudian, namun sebagian ekonom modern mengartikan maysir sebagai spekulasi. Sebagai contoh spekulasi dalam jual beli mata uang asing, seorang spekulan akan mendapatkan keuntungan apabila perhitungan terhadap fluktuasi nilai tukar sesuai yang diprediksikan. Disisi lain spekulan juga dapat menderita kerugian apabila fluktuasi nilai tukar tidak sesuai yang diperhitungkan. Melihat karakteristik tersebut maka sebagian ekonom menyamakan spekulasi dengan maysir dan dilarang dalam Islam.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir (judi). Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”
(QS. Al Baqarah: 219)

Haram Karena Tidak Sempurna Akad

Disamping haram zat dan haram selain zat suatu transaksi yang dilarang ketika akad yang dilakukan tidak sempurna rukun dan syaratnya. Beberapa penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut,

Tidak sempurna rukun dan syaratnya

Dalam suatu transaksi biasanya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ketidaksempurnaan rukun dan syarat tersebut dapat menyebabkan batalnya transaksi yang dilakukan. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam transaksi, sedangkan syarat adalah yang berada di luar transaksi yang harus dipenuhi sebelum transaksi terjadi. Sebagai contoh rukun jual beli meliputi pelaku, objek yang ditransaksikan dan ijab-qabul. Sedangkan syarat jual beli misalnya barang yang dijual belikan zatnya halal, perjanjian tidak boleh dilakukan dibawah tekanan atau paksaan.

Ta'alluq

Ta'alluq yaitu mengaitkan satu akad dengan akad yang lain. Dengan kata lain akad yang satu menjadi prasyarat terjadinya akad yang lain. Ta'alluq terjadi ketika kita dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan. Dalam terminologi fiqh disebut *bai' al-'inah*. Sebagai contoh misalkan B menjual mobil kepada D dengan harga Rp 200.000.000 secara kredit dengan syarat D menjual mobil tersebut kepada B seharga Rp 150.000.000 secara tunai.

Melakukan dua akad dalam satu transaksi (two in one)

Two in one terjadi apabila dalam suatu transaksi terjadi dua akad secara bersamaan sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) kontrak. Dalam fiqh diatur bahwa kontrak baru dapat dilakukan ketika kontrak sebelumnya telah selesai agar timbul kepastian hukum. Dalam hal ini *two in one* terjadi ketika memenuhi tiga kriteria yaitu objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama. Apabila dari ketika kriteria tersebut salah satu tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak termasuk dalam *two in one*. Contoh dua akad dalam satu transaksi misalnya transaksi sewa beli dimana obyek sama, pelaku sama dan kontrak dilakukan pada waktu yang sama. Dalam transaksi ini terjadi *gharar* karena tidak jelas transaksi mana yang dipakai jual beli atau sewa menyewa.

Bab 3

Akad-Akad dalam Keuangan Islam

Pendahuluan

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *'aqada* yang bermakna mengikat. Jika dijabarkan maknanya mengikatkan dua ujung tali sehingga keduanya tersambung menjadi seutas tali. Sementara dalam bahasa Indonesia akad merupakan perjanjian, perikatan atau kontrak. Perjanjian dalam konteks ini bermakna perjanjian seseorang kepada pihak lain atas suatu peristiwa untuk melakukan suatu hal. Dalam fiqih, para ulama mendefinisi akad dengan pengertian yang beragam namun semuanya memiliki kemiripan makna. Dari berbagai macam definisi yang ada paling tidak dapat dirangkum dalam tiga makna yakni;

Pertama, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang mengakibatkan timbulnya suatu hukum. Ijab berarti pernyataan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak (pihak pertama) kepada pihak lain (pihak kedua). Sementara kabul yaitu persetujuan yang diberikan pihak lain sebagai jawaban tanggapan dari pihak pertama. Sehingga akad dalam hal ini adalah keterkaitan dua kehendak yang tercermin dari ijab dan kabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak yang diikat melalui ijab dan kabul. Ijab dalam hal ini mempresentasikan keinginan atau kehendak dari satu pihak. Sementara kabul menyatakan kehendak pihak lainnya. Dengan demikian tindakan hukum yang hanya satu pihak seperti wasiat, hadiah dan wakaf bukan termasuk dalam akad (dalam konteks akad multilateral). Dalam contoh tersebut hanya berisikan ijab saja tetapi tidak memerlukan kabul sehingga tidak termasuk dalam pengertian akad.

Ketiga, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Sebagai contoh dalam akad jual beli tujuannya adalah perpindahan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan memberikan imbalan. Akibat hukum dalam akad jual beli yaitu terjadinya perpindahan hak milik atas suatu barang yg diperjual belikan. Jika dijabarkan realisasi akibat hukum dari jual beli yaitu penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli sementara disisi lain pembeli juga berkewajiban untuk membayar senilai harga yang sudah disepakati kepada penjual. Dalam hal ini hak pembeli adalah mendapatkan hak milik terhadap suatu barang dan hak penjual adalah mendapatkan imbalan yang tercermin dari harga yang dibayarkan pembeli.

Dalam hukum Islam, akibat hukum dibedakan menjadi dua yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Contoh realisasi akibat hukum dalam akad jual beli yang dipaparkan sebelumnya merupakan akibat hukum pokok akad. Dengan demikian akibat hukum pokok akad jual beli adalah

kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli yang merupakan hak pembeli dan kewajiban pembeli membayar harga kepada penjual yang merupakan hak penjual. Sedangkan contoh akibat hukum tambahan akad misalnya kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat antara dua pihak dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Sebagai contoh akibat hukum tambahan akad jual beli yaitu barang diantarkan penjual ke rumah pembeli, contoh lain biaya pengiriman ditanggung penjual dan lain sebagainya.

Urgensi Akad dalam Muamalah

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi syariah yang dilakukan seperti transaksi jual beli, kerjasama, sewa menyewa maupun transaksi lain harus berlandaskan akad yang jelas. Akad memiliki kedudukan sentral dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam hal ini akad merupakan kunci lahirnya hak dan kewajiban dari hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan kata lain akad akan menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sifatnya mengikat. Akad merupakan komitmen bersama yang harus ditunaikan dan akad akan menjadi rujukan dasar untuk mencari solusi atau jalan keluar apabila terjadi perselisihan antar pihak. Setiap transaksi syariah mengharuskan adanya akad yang jelas sehingga akad memiliki posisi yang urgen dalam kegiatan muamalah.

Ada tiga tahapan yang dilalui dalam proses pembuatan akad. Tahap pertama adalah *al' ahdu* yaitu berisikan pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam agama pernyataan ini merupakan janji yang bersifat mengikat dan harus ditunaikan. Tahap kedua berupa pernyataan persetujuan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari pihak lainnya atau pihak kedua sebagai jawaban dari janji yang dilakukan oleh pihak pertama. Tahap ketiga yaitu kesepakatan antara para pihak kemudian dituangkan secara tertulis dan inilah yang dikenal dengan istilah kontak atau perjanjian. Dengan demikian ketika kedua belah pihak merealisasikan kesepakatan bersama maka dalam hal ini akad telah terjadi.

Agar akad memiliki kekuatan yang mengikat maka perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Para ulama telah menetapkan rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk akad atau unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Sementara syarat yaitu bukan merupakan esensi akad namun harus ada pada setiap rukun. Jumhur ulama menetapkan ada 3 rukun akad yaitu;

- a. Subyek akad (*al-'aqidan*) yaitu orang yang berakad yang mana setiap pihak dapat terdiri dari satu orang maupun beberapa orang
- a. Obyek akad (*mahal al-'aqd*) dapat berupa benda yang akan diakadkan
- b. Ucapan akad (*sighat al'aqd*) yaitu ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat terbentuknya akad akan tergantung dari jenis akan yang dilakukan apakah akad jual beli, akad kerjasama atau akad sewa menyewa, namun secara umum syarat-syarat akad yaitu;

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum yaitu kecakapan menerima hak dan kewajiban serta kecakapan melaksanakan hak dan kewajiban
- b. Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang diperbolehkan dalam syariat Islam
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak
- d. Pernyataan ijab dan kabul harus jelas agar dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- e. Ada kesesuaian antara ijab dan kabul, yaitu maksud yang terkandung dalam lafal ijab kabul harus sama
- f. Ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti dan tidak terpaksa

Para ulama menegaskan sah atau tidaknya suatu akad bergantung apakah rukun dan syaratnya telah terpenuhi atau tidak. Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah

Akad Jual Beli

Transaksi yang berbasis akad jual beli secara umum banyak digunakan dalam kegiatan bisnis dan merupakan bagian penting dalam aktivitas usaha manusia. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

..Dan Allah menghalalkan Jual Beli serta mengharamkan Riba..
(QS. Al-Baqarah ayat 275)

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian yang masing-masing berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari cara pembayaran dan penyerahan barang akad yang berbasis jual beli setidaknya dibedakan menjadi tiga yaitu akad murabahah, akad salam dan akad istishna.

a. Akad Murabahah

Pengertian murabahah menurut fatwa DSN-MUI adalah akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa yang membedakan murabahah dengan jenis jual beli yang

lain adalah penjual harus secara tegas menjelaskan kepada pembeli berapa harga perolehan dan berapa besar keuntungan yang diambil. Hal ini berbeda dengan akad musawamah (penjualan biasa) yang mana pihak penjual tidak memberikan informasi terkait harga perolehan aset yang dibeli dari pihak pertama.

Pada dasarnya akad murabahah ditujukan untuk melindungi konsumen yang lugu dan kurang memiliki keahlian dalam berdagang dan menghindarkan pembeli dari pedagang yang licik. Oleh karenanya akad murabahah dimaksudkan untuk beberapa situasi terbatas. Orang yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan pembelian biasa di pasar yang berbasis musawamah dapat membeli dari pedagang murabahah yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam perkembangannya, penjualan berbasis murabahah biasanya digunakan oleh perbankan dan institusi keuangan dengan basis pembayaran tangguh.

Di Indonesia, akad murabahah digunakan bank syariah dengan konsep pembiayaan murabahah atau dikenal dengan *At Tamwil Bi Al Murabahah*. Pembiayaan murabahah (*At Tamwil Bi Al Murabahah*) adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilakukan dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran. Proses pembiayaan murabahah yaitu diawali dengan nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank.

Jika bank menyetujui permohonan nasabah maka bank syariah akan menerbitkan akad wakalah (perwakilan) yang menyatakan bahwa bank memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli objek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh pihak bank syariah. Dalam hal ini berlaku konsep *At Tamwil Bi Al Murabahah* yaitu pihak nasabah menandatangani kontrak dengan pihak bank syariah untuk mewakili bank dalam melakukan pembelian. Dengan akad tersebut maka secara prinsip bank syariah telah memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah. Setelah bank syariah secara prinsip memiliki barang maka akad murabahah baru dapat dilangsungkan.

Aturan-Aturan Dalam Murabahah

Pada prinsipnya transaksi berdasarkan murabahah harus memenuhi persyaratan umum yang diterapkan pada transaksi penjualan biasa. Disamping ketentuan atau persyaratan umum, akad murabahah memiliki persyaratan khusus yakni;


- Barang yang diperjualbelikan haruslah riil, namun tidak harus berwujud. Contoh barang yang tidak berwujud namun diperbolehkan dijual belikan dengan murabahah adalah hak dan royalti. Keduanya memiliki nilai dan dapat dimiliki sehingga dapat diperdagangkan dengan murabahah.

- Penjual harus menyampaikan harga perolehan beserta biaya-biaya yang dikeluarkan secara jujur. Biaya yang dimaksud misalkan biaya transportasi, biaya pengepakan dan lain sebagainya. Jika ditemukan bahwa penjual tidak memberikan pernyataan yang benar mengenai harga perolehan atau biaya barang maka pembeli dapat membatalkan penjualan
- Penjual dituntut untuk mengungkapkan semua informasi terkait barang yang diperjualbelikan berupa kecacatan ataupun tambahan manfaat serta metode pembayaran dengan pihak pertama (pemasok).
- Margin keuntungan atas harga harus disepakati bersama antara penjual dengan pembeli.
- Pembeli dalam murabahah memiliki hak pilih dengan catatan tidak dipersyaratkan di dalam kontrak. Jika pembeli menemukan bahwa penjual telah menipu dengan pernyataan palsu maka pembeli bebas menentukan apakah akan menerima atau menolak pembelian.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa murabahah adalah jenis penjualan yang sah namun memiliki batasan-batasan tersendiri. Dalam perkembangannya, murabahah digunakan sebagai alternatif transaksi finansial yang berbasis bunga dan diaplikasikan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Skema Murabahah Menurut Fiqih

Menurut fiqh muamalah, penerapan akad murabahah di perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut:



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan akad murabahah. Dalam pembiayaan dengan akad murabahah bank bertindak selaku penjual dan nasabah adalah pembeli. Dalam skem pembiayaan ini nasabah memesan barang kepada bank.


2. Atas pesanan nasabah, bank menghubungi pihak ketiga yaitu supplier untuk membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah. Selanjutnya supplier menyerahkan barang kepada bank.
3. Bank kemudian menjual barang sesuai pesanan kepada nasabah dengan menyampaikan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang diambil.
4. Setelah menerima barang, nasabah kemudian membayar kepada bank.

Aplikasi Murabahah Financing di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dalam konteks pembiayaan murabahah sesuai ketentuan fiqih, bank syariah sedang melakukan transaksi jual beli barang, sehingga dalam hal ini bank syariah selaku penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam prakteknya ada dua aplikasi akad murabahah yang terlihat dalam skema berikut:

a). Murabahah dengan akad tunggal

Gambar 3.2
Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Bank




Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan akad murabahah. Dalam pembiayaan dengan akad murabahah bank bertindak selaku penjual dan nasabah adalah pembeli. Dalam skema pembiayaan ini nasabah memesan barang kepada bank.
2. Atas pesanan nasabah, bank menghubungi pihak ketiga yaitu supplier untuk membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah. Selanjutnya supplier menyerahkan barang kepada nasabah.
3. Bank kemudian menjual barang sesuai pesanan kepada nasabah dengan menyampaikan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang diambil.
4. Setelah menerima barang, nasabah kemudian membayar kepada bank.

b). Murabahah dengan gabungan waad atau akad lain /Murabahah bil wakalah

Gambar 3.3
Skema Murabahah bil wakalah



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Keterangan:

1. Nasabah menyepakati akad wakalah yang menyatakan bahwa bank memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank. Sebagai wakil bank, nasabah berkewajiban memeriksa objek Murabahah terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi objek Murabahah sesuai dengan yang telah disepakati. Akad Wakalah dilakukan sebelum akad Murabahah.
2. Nasabah menghubungi pihak ketiga yaitu supplier untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan bank.
3. Selanjutnya supplier menyerahkan barang kepada nasabah.
4. Setelah akad wakalah disepakati maka secara prinsip bank syariah telah memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah.
5. Nasabah kemudian melakukan pembayaran kepada bank dengan cara diangsur.

b. Akad Salam

Dalam kontrak jual beli terdapat tiga persyaratan dasar yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah. Ketiga persyaratan tersebut adalah komoditas harus tersedia saat dijual, penjual telah memperoleh hak kepemilikan atas komoditas yang diperjual belikan, penjual memiliki penguasaan fisik dan konstruktif dari komoditas yang dijual. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi dalam kontrak jual beli dapat terhindar dari kemungkinan gharar dan perselisihan. Akan tetapi terdapat dua kasus

pengecualian yaitu untuk jual beli salam dan jual beli istishna. Dalam akad jual beli salam dan istishna, penyerahan barang ditangguhkan pada periode yang akan datang. Pengecualian tersebut tetap berdasarkan pada pertimbangan bahwa pemenuhan kewajiban penyediaan barang telah terbebas dari unsur gharar.

Bai' salam diartikan sebagai kontrak atau akad jual beli yang mana pembayaran dilakukan dimuka saat pembuatan kontrak sementara barang diserahkan di kemudian hari. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/ 2000 salam didefinisikan sebagai akad jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam perspektif fiqih, jual beli dalam bentuk salam diperbolehkan dengan ketentuan tertentu yang terbebas dari unsur riba, gharar ataupun eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Jual beli dengan akad salam muncul berdasarkan kebutuhan bisnis dan memiliki manfaat bagi penjual maupun pembeli. Manfaat bagi penjual yaitu pembayaran dimuka yang diterima penjual dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas atau likuiditasnya sehubungan dengan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Disisi lain pembeli mendapatkan manfaat dari harga yang murah karena biasanya harga salam jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Dalam hal ini pembeli akan terlindungi dari kemungkinan fluktuasi harga yang terjadi.

Akad Salam biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial petani yang membutuhkan dana kurang lebih selama periode tertentu, misalkan dalam satu hingga tiga tahun. Salam menyediakan sarana lindung nilai harga bagi pembeli dari kemungkinan kenaikan harga yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Disamping itu, salam juga memberikan perlindungan harga yang dibutuhkan penjual dan tidak melibatkan penjual dari hutang. Dalam hal ini penjual dapat memperoleh pembiayaan langsung dari pembeli tanpa melibatkan perantara siapa pun.

Aturan-Aturan Dalam Akad Salam

Dalam penerapannya akad salam harus memenuhi persyaratan transaksi jual beli secara umum. Disamping harus memenuhi persyaratan umum, salam juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus agar transaksinya dinyatakan sah. Aturan-aturan khusus yang harus dipenuhi dalam akad salam diantaranya;

- Subyek salam yaitu barang atau komoditas yang diperjualbelikan. Komoditas yang dijadikan subjek salam harus dapat ditentukan secara tepat dalam hal kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini pembeli harus mendeskripsikan secara jelas kualitas dan kuantitas barang serta komoditas tersebut seharusnya tersedia secara umum di pasar. Para fuqaha bersepakat bahwa komoditas yang dijadikan subjek akad salam pada

umumnya harus tersedia di pasar dan bukanlah barang khayalan yang tidak tersedia atau komoditas yang langka yang tidak dapat dijangkau oleh penjual ketika barang harus diserahkan. Dengan beberapa pertimbangan, banyak ulama tidak memperbolehkan emas, perak dan valuta unit moneter menjadi subyek jual beli salam.

- Pembeli dalam jual beli salam harus melakukan pembayaran dimuka pada saat pembuatan kontrak (akad) atas keseluruhan harga komoditas. Karena objek jual beli dalam akad salam adalah hutang maka pembayaran atas harga komoditas salam tidak dapat ditunda. Harga Salam adalah uang, namun dapat pula berupa jasa atau hak pemanfaatan atas suatu aset.
- Periode atau waktu penyerahan barang dalam akad salam harus ditetapkan secara tepat dan jelas. Para ulama kontemporer merekomendasikan untuk menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat pembayaran. Semua pihak secara bersama-sama dapat memutuskan mengenai tempat penyerahan barang dengan mempertimbangkan praktik yang biasa terjadi. Penjual dapat menyerahkan komoditas salam sebelum tanggal yang ditetapkan dalam kontrak asalkan tidak merugikan pembeli atau membuat pembeli merasa tidak nyaman.
- Apabila komoditas cacat dan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas seperti yang disepakati dalam kontrak maka pembeli dapat membatalkan jual beli. Dalam kasus tersebut ganti rugi hanya sebatas jumlah harga yang dibayar tanpa ada tambahan sedikitpun.
- Dalam akad salam, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang seperti yang ditetapkan dalam perjanjian dan pembeli tidak memiliki hak untuk secara sepihak mengubah persyaratan kontrak terkait dengan kualitas, kuantitas atau periode penyerahan barang setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual.
- Kontrak salam bersifat mengikat dan hanya dapat diubah atau dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan kontrak dengan kesepakatan bersama.
- Penjual Salam tidak harus pemilik atau produsen dari barang atau komoditas yang dijadikan subyek Salam.
- Sanksi yang dikenakan karena keterlambatan penyerahan barang oleh penjual dalam akad salam dapat disumbangkan untuk kepentingan sosial non konsumtif. Hal ini dikarenakan dalam akad salam pembayaran dilakukan dimuka dan menciptakan kewajiban hutang bagi penjual yang harus dibayarkan tanpa adanya tambahan sedikit pun. Sanksi hanya diperbolehkan jika keterlambatan penyerahan barang disebabkan oleh kelalaian penjual dan bukan disebabkan oleh *force majeure*.

Skim salam biasanya diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk sektor pertanian. Disamping itu jual beli salam dapat diaplikasikan untuk pembiayaan barang-barang industri. Dalam

hal ini, nasabah yang membutuhkan dana untuk memproduksi barang-barang industri bisa mengajukan pembiayaan dengan skim salam.

Skema Akad Jual Beli Salam

Meskipun termasuk akad jual beli, konsep akad salam di perbankan syariah berbeda dengan konsep akad murabahah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perbedaan Salam dan Murabahah

Keterangan	Pembiayaan Salam	Pembiayaan Murabahah
Posisi bank dan nasabah	- Bank selaku pembeli - Nasabah selaku penjual	- Bank selaku penjual - Nasabah selaku pembeli
Pembayaran	Pembayaran dilakukan di depan secara tunai	Pembayaran dapat dilakukan dengan: - Bayar tunai didepan - Pertempo sesuai kesepakatan - Diangsur
Penyerahan barang	Diserahkan dikemudian hari (diakhir)	Penyerahan dilakukan diawal

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Dalam pembiayaan jual beli salam, bank bertindak selaku pembeli atau pemesan barang yang diproduksi oleh nasabah. Bank akan memberikan uang tunai di awal sebagai pembayaran untuk nasabah. Kemudian dana yang diperoleh akan digunakan nasabah untuk melakukan proses produksi. Oleh karena itu skim ini bisa ditujukan bagi nasabah yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja.


Menurut H. Abd. Salam, dalam penelitiannya yang berjudul “*Aplikasi Pembiayaan Salam di Perbankan Syariah*” pembiayaan dengan akad salam dapat dilakukan dalam tiga model yaitu:

1. Bank benar-benar membeli barang dan terlibat dalam bisnis penjualan. Model ini dilakukan oleh bank Islam di beberapa negara seperti Bahrain, Sudan dan negara Timur Tengah lainnya.
2. Bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang. Setelah menerima barang, bank akan menjualnya kembali kepada pihak penjual atau memberi kuasa kepada penjual untuk menjual barang tersebut kepada pihak lain.
3. Model ketiga dikenal dengan salam paralel, yakni bank melakukan dua akad salam. Pertama akad salam dengan nasabah untuk membeli barang.

Dan kedua akad salam dengan nasabah lain yang membutuhkan barang dan telah memesan kepada pihak bank.

Sesuai fatwa DSN-MUI model salam paralel boleh dilakukan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Skema pembiayaan dengan skin salam secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.4
Skema Pembiayaan dengan Akad Salam



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Aplikasi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah


Penerapannya pembiayaan salam yang dilakukan di perbankan syariah adalah pengembangan dari akad salam, yaitu salam paralel. Salam paralel merupakan dua transaksi salam yang dilakukan secara simultan dan melibatkan tiga pihak yang berkepentingan. Salah satu diantaranya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual; yang membeli suatu barang dari pihak kedua dan menjualnya kembali kepada pihak ketiga. Salam paralel dalam teknis perbankan merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu yang dilakukan oleh bank dari pihak produsen atau pihak ketiga lainnya dengan pembayaran dimuka, untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan waktu penyerahan yang disepakati. Dalam hal ini bank bertindak selaku pembeli dan penjual.

Akad salam paralel biasanya diaplikasikan untuk skim pembiayaan pembiayaan modal kerja yakni misalkan untuk modal kerja usaha pertanian, peternakan atau industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi.

Selanjutnya adalah pembiayaan investasi misalnya untuk pengadaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin dan sebagainya.

Skema salam paralel dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 3.5
Skema Pembiayaan Dengan Akad Salam Paralel



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Keterangan;

1. PT Anugerah Sentosa adalah perusahaan yang memproduksi makanan olahan berbahan baku jagung. Setiap harinya perusahaan tersebut membutuhkan jagung untuk produksi. Karena kebutuhan tersebut, PT Anugerah Sentosa mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah. Atas permohonan pembiayaan tersebut kedua belah pihak melakukan negosiasi.
2. Bank menyetujui permintaan kredit yang diajukan oleh PT Anugerah Sentosa dan disepakatilah pembiayaan dengan akad salam.
- 2.a Untuk memenuhi kebutuhan jagung PT Anugerah Sentosa maka Bank Syariah memesan kepada KUD Lestari. Dalam hal ini disepakati akad salam antara Bank Syariah dengan KUD Lestari.
3. Sebagai jaminan bahwa KUD Lestari akan memenuhi kesepakatan jual beli maka bank meminta bank garansi dari KUD Lestari.
4. Pembayaran oleh nasabah kepada bank dapat dilakukan dimuka pada saat ditandatanganinya akad salam atau secara tunai pada saat penyerahan barang (*salam wal bai' al mutlaqah*) atau dengan cara mengangsur (*salam wal murabahah*). Dalam kasus ini PT Anugerah sentosa membayar uang muka kepada Bank Syariah.
5. Karena disepakati akad salam maka bank melakukan pembayaran di muka kepada KUD Lestari.

6. KUD Lestari memproduksi jagung sesuai pesanan yang disepakati dengan Bank Syariah.
7. Setelah jagung telah tersedia maka KUD Lestari mengirimkannya ke nasabah.
- 7.a KUD Lestari mengirim faktur ke Bank Syariah yang membuktikan bahwa jagung sudah dikirimkan ke nasabah yaitu PT Anugrah Sentosa.
8. PT Anugrah Sentosa membayar angsuran kepada Bank Syariah.

c. Akad Istishna

Istishna memiliki kemiripan dengan akad salam yaitu barang atau komoditasnya belum tersedia dan penyerahan dilakukan kemudian hari. Istishna merupakan kontrak yang umum dipakai dalam praktek bisnis. Para ulama memperbolehkan akad Istishna karena tidak mengandung pelanggaran didalamnya dan memberi kemudahan bagi umat manusia. Istishna diartikan sebagai perjanjian jual beli yang mana pembeli melakukan pemesanan di sektor manufaktur dan akan diserahkan pada waktu yang akan datang. Kewajiban bagi penjual adalah menyerahkan aset sesuai spesifikasi yang telah disepakati pada periode waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

Istishna telah disahkan sebagai model pembiayaan dengan berbasiskan pada kepentingan publik. Pembiayaan dengan akad istishna biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan konstruksi (*construction financing*), pembiayaan investasi, misalkan saja pada pengadaan barang-barang modal seperti mesin-mesin. Pembiayaan dengan akad istishna adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Aturan-Aturan dalam Akad Istishna


Akad Istishna bersifat mengikat bagi semua pihak yang dalam penerapannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut:

- Subjek istishna adalah barang yang dimanufakturkan atau dibangun dan harus jelas spesifikasinya untuk menghindari ketidaktahuan terkait dengan jenis, tipe, kualitas dan kuantitasnya. Dalam kontrak istishna harus menyatakan dengan jelas jenis, dimensi dan waktu penyerahan aset. Kontrak istishna dapat digunakan untuk pengembangan sektor properti pada tanah yang telah dimiliki atau pada tanah yang hak pemanfaatannya telah dimiliki oleh pembeli atau kontraktor.
- Harga dalam Istishna dapat dalam bentuk tunai, barang nyata atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Harga harus diketahui dimuka untuk menghindari ketidaktahuan dan perselisihan para pihak di kemudian hari. Harga dalam Istishna dapat dibayarkan secara berangsur (cicilan)

- pada periode yang telah disetujui dan dapat dihubungkan dengan tahap penyelesaian. Misalnya ketika pembangunan properti mencapai 50% maka pembayaran harga dapat dibayarkan 50% sisanya dibayarkan ketika properti telah selesai dikerjakan. Hal ini berbeda dengan akad Salam yang pembayaran harga dilakukan dimuka.
- Dalam kontrak istishna dapat memuat klausul sanksi berupa sejumlah uang yang telah disepakati untuk ganti rugi apabila aset terlambat diserahkan. Kasus ini diperbolehkan sepanjang keterlambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh kejadian yang tidak bisa dielakkan (*force majeure*). Pemotongan harga dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan boleh dilakukan dalam kontrak istishna jika terjadi keterlambatan penyerahan aset.
 - Kontrak istishna tidak bersifat mengikat selama pamanufaktur belum mengerjakan subjek akad. Dengan demikian kontrak istishna masih dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lain sebelum pamanufaktur mulai bekerja. Akan tetapi jika pamanufaktur telah mengerjakan subjek akad atau mulai bekerja maka pembeli tidak diperbolehkan untuk membatalkan kontrak.

Skema Akad Jual Beli Istishna

Jual beli istishna biasanya diterapkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk konstruksi dan manufaktur. Skema pembiayaan istishna secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Karakteristik pembiayaan istishna hampir mirip konsep salam namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal pembayaran. Perbedaan antara konsep pembiayaan murabahah, salam dan istishna dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbedaan Pembiayaan Skim Murabahah, Salam dan Istishna

Keterangan	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Salam	Pembiayaan Istishna
Posisi bank dan nasabah	- Bank selaku penjual - Nasabah selaku pembeli	- Bank selaku pembeli - Nasabah selaku penjual	- Bank selaku pembeli - Nasabah selaku penjual
Pembayaran	Pembayaran dapat dilakukan dengan: - Bayar tunai didepan - Pertempo sesuai kesepakatan - Diangsur	Pembayaran dilakukan di depan secara tunai	Pembayaran dilakukan per tempo sesuai kesepakatan
Penyerahan barang	Diserahkan diawal	Penyerahan dilakukan kemudian (diakhir)	Penyerahan dilakukan kemudian (diakhir)

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Perbedaan utama dari ketiga konsep pembiayaan di atas adalah dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Hal itu juga yang menentukan karakteristik risiko yang dihadapi bank. Secara umum potensi risiko dalam pembiayaan istishna hampir mirip dengan konsep pembiayaan salam. Hanya saja objek yang dibiayai dalam jual beli istishna lebih bisa dikontrol karena pembiayaan pada umumnya ditujukan untuk konstruksi dan manufaktur. Berbeda dengan jual beli salam yang pada umumnya diaplikasikan untuk sektor pertanian. Sementara sektor pertanian sangat rentan terhadap kondisi ketidakpastian seperti cuaca atau bencana alam.

Aplikasi Istishna di Lembaga Keuangan Syariah


Aplikasinya akad istishna yang sering dipakai oleh perbankan syariah adalah istishna paralel. Istishna paralel merupakan akad jual beli barang antara bank dan nasabah dengan spesifikasi sesuai yang dikehendaki nasabah dan dengan harga serta cara pembayaran yang disepakati bersama. Kemudian bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuat barang yang dipesan oleh nasabah tersebut. Oleh karena menggunakan dua akad jual beli, maka cara pembayaran bank kepada produsen/kontraktor dapat berbeda dengan cara pembayaran nasabah kepada bank, sesuai dengan kesepakatan.

Istishna paralel dalam teknis perbankan biasanya diaplikasikan dalam beberapa skim pembiayaan yaitu;

- Pembiayaan modal kerja, misalnya untuk modal kerja industri barang-barang konsumsi, termasuk garmen, sepatu dan sebagainya.
- Pembiayaan investasi misalnya untuk pengadaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin dan sebagainya.
- Pembiayaan konstruksi.

Skema istishna paralel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.7
Skema Pembiayaan Istishna Paralel



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Keterangan:

- Dadang membutuhkan sebuah ruko, namun ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, oleh karena itu ia menghubungi bank syariah untuk mengajukan pembiayaan. Atas permohonan pembiayaan tersebut kedua belah pihak melakukan negosiasi.
- Bank menyetujui permintaan kredit yang diajukan oleh Dadang dan disepakatilah pembiayaan dengan akad istishna.
 - Atas pesanan ruko dari Dadang maka Bank Syariah menghubungi kontraktor untuk membuat ruko sesuai yang diinginkan nasabah. Dalam hal ini disepakati akad istishna antara Bank Syariah dengan Dadang.
- Sebagai tanda keseriusan nasabah bank boleh mensyaratkan agar nasabah menyediakan sejumlah uang muka. Dalam kasus ini Dadang membayarkan uang muka kepada bank syariah.
- Kesepakatan dengan akad istishna sudah disepakati antara Bank Syariah dengan kontraktor untuk membuat ruko sesuai keinginan nasabah. Sebagai jaminan bahwa kontraktor akan memenuhi kesepakatannya yaitu membuat ruko sesuai dengan kesepakatan maka bank membutuhkan

jaminan dari kontraktor. Dalam hal ini bank meminta bank garansi kepada kontraktor sebagai jaminan.

4. PT ABC selaku kontraktor mengerjakan proyek pembuatan ruko.
5. Setelah pengerjaan ruko selesai maka akan diserahkan kepada bank yang oleh bank kemudian diserahkan kepada nasabah.
6. Karena kontraktor sudah memenuhi kewajibannya maka bank garansi yang digunakan sebagai jaminan diserahkan kembali kepada nasabah.
7. Langkah selanjutnya bank melakukan pembayaran kepada PT ABC yang nilainya sesuai kesepakatan antara bank dan PT ABC
8. Langkah terakhir nasabah yaitu Dadang melakukan pembayaran kepada bank syariah.

Akad Bagi Hasil

Bisnis yang berbasis kemitraan telah banyak digunakan bahkan pada zaman sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW sudah melakukan praktik bisnis berbasis kemitraan sebelum masa kenabian. Setidaknya ada dua akad atau kontrak yang berbasis kemitraan yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah.

a. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama (kemitraan) dimana salah satu pihak mendapatkan hak atas keuntungan karena modal yang diinvestasikannya, sementara pihak lain mendapatkan hak atas keuntungan karena keahliannya atau tenaga kerjanya. Mudharabah merupakan jenis kemitraan yang paling populer dan diperbolehkan secara syariah. Disamping itu mudharabah adalah jenis kemitraan yang spesial berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak dapat dalam bentuk perorangan atau kelompok akan menyediakan modal (*Shahibul maal*), sementara pihak lain berlaku sebagai pengelola dana atau manajer yang akan mengelola modal tersebut (*Mudharib*). Apabila terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati, namun jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh shahibul maal. Dalam hal ini *Mudharib* menanggung kerugian berupa pengeluaran waktu dan usaha yang telah dilakukan.

Mudharabah merupakan akad yang mengedepankan kepercayaan karena mudharib dianggap dapat dipercaya untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh *shahibul maal*. Ia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam aktivitas bisnis yang normal. Akan tetapi jika kerugian yang terjadi merupakan kelalaian karena mudharib melakukan kejahatan atau melanggar kepercayaan maka ia harus menanggung kerugian yang terjadi.

Aturan-Aturan dalam Akad Mudharabah

Dalam penerapan akad mudharabah ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar kontrak mudharabah dianggap sah yakni;

- Modal mudharabah sebaiknya dalam bentuk uang tunai yang sah secara hukum karena modal dalam bentuk komoditas dapat membawa ketidakpastian dan perselisihan. Tidak diperbolehkan dalam akad mudharabah modal yang digunakan menggunakan hutang yang dimiliki oleh *mudharib* atau hutang pihak lain kepada penyedia modal.
- Kontrak mudharabah dapat bersifat terbatas maupun tidak terbatas. Mudharabah terbatas yaitu *shahibul maal* menentukan bisnis tertentu dan mudharib hanya akan menjalankan bisnis yang telah ditentukan tersebut. Sementara mudharabah tidak terbatas yaitu *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola dananya.
- *Shahibul maal* tidak diperbolehkan ikut campur dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh *mudharib*. Namun demikian *shahibul maal* memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa mudharib mengelola dana dan menjalankan tugas secara jujur.
- Kedua belah pihak dalam mudharabah bebas menyetujui proporsi atau rasio pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Proporsi keuntungan ini harus ditentukan pada saat kontraknya diselesaikan. Pendistribusian keuntungan bergantung pada hasil akhir dari kegiatan operasional bisnis yang dilakukan. Dalam mudharabah hanya pihak penyedia dana yang akan menanggung kerugian, sepanjang kerugian yang terjadi bukan kelalaian dan kesalahan pengelola dana.

Persyaratan khusus yang disebutkan diatas merupakan pembeda akad mudharabah dengan akad kemitraan lainnya. Dalam praktek bisnis, akad mudharabah dapat digunakan sebagai mode pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan, akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara bank syariah selaku penyedia seluruh dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu kegiatan usaha sesuai prinsip syariah dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Berdasarkan Fatwa DSN N0 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan mudharabah memiliki beberapa karakteristik yaitu:


- *Shahibul maal* (bank) membiayai 100% kebutuhan modal suatu usaha atau proyek
- *Shahibul maal* tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- *Shahibul maal* menanggung semua kerugian dari pembiayaan mudharabah kecuali *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Aplikasi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah

Letak keunikan akad kerjasama dengan skim mudharabah adalah bank selaku *shahibul maal* turut menanggung kerugian akibat kegagalan pengelolaan dana nasabah (*mudharib*). Hal ini yang membedakan konsep bagi hasil dengan konsep bunga di perbankan konvensional. Bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra usaha, sehingga bank turut menanggung risiko kerugian yang dihadapi nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memposisikan nasabah sebagai peminjam. Karena posisinya sebagai peminjam nasabah wajib membayar pokok plus bunga tanpa peduli bagaimana kondisi usaha yang dijalankan.

Konsep bunga yang memberatkan salah satu pihak sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan tidak menghendaki terjadinya ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak sementara pihak lain merasakan keuntungan. Dalam skim bagi hasil dan risiko diperuntukkan bagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Untuk kasus pembiayaan mudharabah, bank berkontribusi modal secara penuh sedangkan nasabah berkontribusi dengan keahlian.

Jika terjadi kerugian selama bukan kesalahan nasabah maka sepenuhnya akan ditanggung pihak bank. Sementara besarnya bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Berdasarkan karakteristik akad mudharabah yang telah dijelaskan diatas maka dapat dibuat skema alur pembiayaan mudharabah sebagai berikut:



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

b. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak saling bekerjasama baik dalam hal penyediaan dana maupun pengelolaan dana. Penggunaan istilah

“Musyarakah” yang dikenalkan oleh para ulama lebih sering digunakan dalam konteks moda pembiayaan. Sementara itu dalam fiqh muamalah lebih sering digunakan istilah “syirkah” yaitu syirkah Inan. Dari beragam syirkah yang digunakan dalam kitab fiqh, syirkah inan merupakan jenis syirkah yang paling relevan untuk diterapkan dalam bisnis kemitraan yang dilakukan oleh bank atau institusi keuangan. Menurut para fuqaha, syirkah inan sah digunakan dan merupakan kontrak yang lebih disukai dibandingkan kontak-kontrak yang berbasis persewaan atau perdagangan.

Musyarakah atau syirkah inan memiliki karakteristik yang berbeda dengan mudharabah. Secara singkat perbedaan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Investasi atau modal dalam musyarakah berasal dari semua mitra/rekanan yang ada, sementara dalam mudharabah modal berasal dari salah satu pihak yang disebut sebagai *shahibul maal* dan pihak lain yaitu *mudharib* selaku pengelola dana.
- Dalam musyawarah semua pihak/mitra/rekanan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis dan dapat bekerja untuknya, sedangkan dalam mudharabah, *shahibul maal* tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis. Dalam mudharabah, *shahibul maal* hanya berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan mudharib mengelola tugasnya dengan benar.
- Dalam musyarakah apabila terjadi kerugian maka akan dibagi kepada semua pihak atau semua mitra berdasarkan porsi kontribusi modal. Hal ini tidak berlaku di kontrak mudharabah yaitu kerugian hanya ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian bukan karena kelalaian atau kesalahan dari mudharib.
- Keuntungan dalam musyarakah dapat didistribusikan secara bulanan, kuartalan atau tahunan berdasarkan penilaian atas aset. Sementara itu dalam kasus mudharabah, pendistribusian final hanya dapat dilakukan setelah likuidasi dari bisnis mudharabah atau dilakukan pada akhir periode. Namun pembayaran keuntungan dengan angsuran dapat dimungkinkan dan di akhir periode akan dilakukan penyesuaian final.
- Aset musyarakah dapat dimiliki bersama oleh semua mitra, sementara dalam mudharabah semua aset/barang yang dibeli mudharib dimiliki oleh *shahibul maal*.

Aturan-Aturan dalam Akad Musyarakah

Dalam kontrak (akad) syirkah syarat yang harus dipenuhi agar kontrak dinyatakan sah diantaranya yakni kebebasan bersepakat, terlepas dari penipuan, dan terlepas dari paksaan. Disamping persyaratan umum, syirkah inan atau yg dikenal dengan istilah musyarakah harus memenuhi persyaratan khusus yang dijelaskan sebagai berikut;

- Para rekanan dapat menginvestasikan modal dalam porsi berapa pun
- Partisipasi dalam syirkah dapat berbeda-beda dan tidak harus sesuai dengan modal yang diinvestasikan
- Keuntungan dapat dibagi dalam proporsi yang tidak seimbang dengan modal yang diinvestasikan ataupun besarnya dapat disesuaikan dengan perjanjian antara para pihak. Rasio keuntungan harus dihubungkan dengan keuntungan aktual yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan bukan berdasarkan dari modal yang diinvestasikan.
- Apabila terjadi kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan
- Setiap mitra atau rekanan adalah wakil bagi mitra/rekanan yang lain
- Tidak ada rekanan yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dari kesalahan atau kelalaian rekanan yang lain.
- Pada dasarnya musyarakah merupakan kontrak yang tidak mengikat, sehingga setiap mitra dapat menarik bagian dari kemitraannya sesuai kemampuan. Namun dalam hal ini setiap mitra dapat menyetujui kurun waktu syirkah berdasarkan kesepakatan bersama.

Aplikasi Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Akad musyarakah yang diaplikasikan dalam konsep pembiayaan di Bank Syariah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan yang diwujudkan dengan berbagi keuntungan dan berbagi risiko kerugian. Hal itu yang menjadi karakteristik pembiayaan musyarakah. Mengacu pada fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 beberapa karakteristik pembiayaan musyarakah yakni;

- Bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam modal
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra (bank dan nasabah) secara proporsional sesuai porsi kontribusi modal
- Bank berhak ikut campur dalam manajemen perusahaan yang dijalankan nasabah. Dengan kata lain bank berhak ikut campur dalam pengelolaan modal.

Meskipun sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil, konsep pembiayaan musyarakah di Bank Syariah berbeda dengan konsep pembiayaan mudharabah. Letak perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.3
Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Keterangan	Mudharabah	Musyarakah
Kontribusi modal	<i>Shahibul maal</i> (bank) berkontribusi modal secara penuh (100%)	<i>Shahibul maal</i> dan mudharib sama-sama berkontribusi modal
Keterlibatan usaha	Bank tidak berhak ikut campur dalam manajemen perusahaan atau pengelolaan dana <i>mudharib</i>	Bank ikut terlibat dalam manajemen perusahaan atau pengelolaan dana <i>mudharib</i>
Pembagian Kerugian	Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh <i>shahibul maal</i> (bank)	Kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak

Sumber: Penulis

Kontribusi modal, keterlibatan usaha serta pembagian kerugian adalah poin yang membedakan konsep pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah. Sementara untuk skema atau alur pembiayaan keduanya memiliki kesamaan. Hanya saja isi perjanjiannya yang berbeda. Skema pembiayaan musyarakah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.9
Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Akad Sewa (Akad Ijarah)

Dalam hukum Islam, ijarah adalah kontrak (akad) pengalihan hak pemanfaatan atas suatu aset atau jasa selama periode waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa untuk penyewaan aset dan upah untuk penyewaan tenaga kerja. Menurut Ijma' ulama, akad ijarah hukumnya diperbolehkan. Akad ini oleh para ahli fiqih kontemporer dipandang memiliki potensi besar sebagai alternatif dari sistem keuangan yang berbasis bunga. Ada beberapa hal penting yang terkandung dalam definisi ijarah diantaranya;

- Ijarah adalah sebuah kontrak atau akad
- Hak pemanfaatan atas barang dan jasa dialihkan
- Untuk aset tertentu
- Untuk periode waktu tertentu
- Dengan imbalan berupa sewa atau upah yang telah disepakati

Dalam kontrak ijarah, pihak yang menyewakan akan menyediakan aset untuk digunakan oleh penyewa dengan imbalan uang sewa/upah. Sedangkan pihak penyewa berhak menggunakan aset dengan membayar uang sewa yang telah disetujui dalam perjanjian. Penyewa bertanggung jawab atas kerugian terhadap aset jika kerugian tersebut adalah kesalahan atau kelalaian dari penyewa. Namun jika kerugian disebabkan oleh faktor yang berada di luar kendalinya maka seluruh kerugian bukanlah tanggung jawab penyewa.

Dalam hal tertentu akad ijarah serupa dengan akad jual beli yaitu adanya sesuatu yang dialihkan dengan suatu imbalan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara akad ijarah dan jual beli terkait dengan hak kepemilikan. Dalam akad jual beli kepemilikan atas suatu aset dialihkan dari penjual ke pembeli, sementara dalam ijarah hak kepemilikan atas suatu aset tetap berada di pihak yang menyewakan.

Dalam akad ijarah yang berpindah adalah hak pemanfaatan atas suatu aset dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa dengan adanya sebuah imbalan. Perbedaan lainnya yaitu dalam kontrak ijarah pemanfaatan atas suatu aset terbatas oleh waktu tertentu. Ketika jangka waktu sewa telah berakhir maka hak pemanfaatan tersebut telah selesai. Berbeda dengan akad jual beli dimana dalam kontrak ada pemindahan hak kepemilikan sehingga perpindahan kepemilikan aset terjadi setelah penjualan dilaksanakan.

Aturan-Aturan Dalam Akad Ijarah


Kontrak ijarah sah untuk dilakukan terbatas pada hak pemanfaatan yang diperbolehkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan bersama. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan berkenaan dengan keabsahan akad Ijarah yaitu:

- Hak pemanfaatan dalam kontrak harus dipastikan secara jelas untuk menghindari kemungkinan perselisihan yang bs terjadi dikemudian hari.
- Periode penyewaan harus ditentukan, sementara untuk kasus jasa maka jumlah kerja dan periode waktu kerja harus ditentukan secara jelas.
- Barang yang disewakan haruslah bermanfaat sehingga hak pemanfaatan bisa ditentukan dengan tepat agar terhindar dari gharar.
- Hak pemanfaatan barang dalam kontrak haruslah sah dan bukan merupakan pemanfaatan yang dilarang dalam Islam atau diharamkan.
- Uang sewa dibayarkan ketika kontrak penyewaan telah selesai. Hal ini dikarenakan hak pemanfaatan akan diwujudkan dengan penggunaan aset oleh penyewa.
- Kontrak ijarah dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah penguasaan aset oleh pihak yang menyewakan.
- Penentuan uang sewa berdasarkan pada biaya keseluruhan yang terjadi didalam pembelian, konstruksi atau pemasangan aset oleh pihak yang menyewakan sesuai kesepakatan bersama.

Skema Akad Ijarah

Menurut fatwa DSN MUI ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaa) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada umumnya dikenal dua akad ijarah yaitu *operating lease* dan *ijarah wa iqtina* atau *ijarah mutahia bittamlik*. Pada bab ini akan dibahas *operating lease* di bab selanjutnya akan dibahas *ijarah muntahiya bittamlik*. Adapun skema ijarah diilustrasikan dalam gambar 3.10.

Gambar 3.10
Skema Akad Ijarah



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Operating lease merupakan bentuk ijarah yang asli dengan beberapa karakteristik yaitu;

- Dalam sewa yang berpindah hanya hak guna atau manfaat saja sementara barang sewaan tetap milik bank
- Seluruh biaya perawatan dan perbaikan menjadi tanggung jawab bank
- Debitur tidak menanggung atau bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disewakan, kecuali kerusakan dan kehilangan tersebut akibat kelalaian debitur
- Setelah periode kontrak selesai, barang dikembalikan lagi kepada pihak bank.

Pada konsep ini, pemilik dalam hal ini adalah bank hanya mengalihkan penggunaan suatu aset, namun kepemilikan aset tetap dimiliki oleh bank. *Operating lease* bisa diaplikasikan untuk pembiayaan suatu aset yang memiliki nilai tinggi dan berharga mahal. Misalkan saja diaplikasikan dalam barang-barang yang memiliki masa produksi yang panjang seperti pesawat, kapal dan lainnya. Instrumen *operating lease* dalam prakteknya jarang diaplikasikan oleh perbankan karena tingkat risiko yang cukup tinggi. Misalnya risiko keusangan barang, ketika masa kontrak berakhir maka aset yang disewakan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik (bank). Aset yang sudah disewakan tersebut tentu sudah mengalami penurunan nilai baik nilai ekonomis maupun nilai guna.

Aplikasi Akad Ijarah di Lembaga Keuangan Syariah

Di perbankan syariah, akad sewa-menyewa biasanya diaplikasikan dalam moda pembiayaan. Namun akad yang digunakan adalah bukan merupakan aplikasi akad ijarah murni. Pengembangan akad ijarah dikenal dengan *Ijarah Muntabia Bit Tamlik* (IMBT) yang diartikan sebagai akad sewa menyewa atas barang tertentu untuk jangka waktu dan harga tertentu, dimana pada akhir periode bank memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang tersebut berdasarkan harga yang telah disepakati.

Sementara menurut fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2000, *Ijarah Muntabia Bit Tamlik* (IMBT) didefinisikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. IMBT merupakan pengembangan dari produk ijarah, adapun pokok aturan dalam IMBT untuk semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah juga berlaku pada akad IMBT. Aturan penting terkait dengan akad dalam IMBT dalam fatwa tersebut yaitu;

Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.


Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah waad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin

dilaksanakan maka harus ada pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai

Dalam aplikasi di perbankan syariah, akad IMBT sering digunakan untuk pembiayaan barang-barang modal misalnya seperti mesin dan sebagainya. Adapun Pokok-pokok aturan dalam pembiayaan IMBT menurut Fatwa DSN adalah:

- Melakukan review ujah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat yakni; (1) terjadi perubahan periode akad ijarah, (2) terdapat indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak dan (3) disepakati oleh kedua belah pihak
- Review atas besaran ujah setelah periode tertentu dapat dilakukan dengan syarat; (1) ujah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan, (2) besaran ujah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak, (3) peninjauan kembali besaran ujah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad, (4) dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Gambar 3.11
Skema Ijarah Muntahia Bit Tamlik



Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

Contoh aplikasi pembiayaan yang dilakukan perbankan dengan menggunakan akad IMBT yaitu:

- 1 PT Maju Lancar merupakan perusahaan dagang. Untuk pengangkutan barang-barang dagangannya, PT Maju Lancar membutuhkan lima unit mobil. Oleh karena itu PT Maju Lancar menghubungi Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan akad IMBT. Pada awal akad disepakati biaya sewa yang harus dibayar oleh PT Maju Lancar dengan opsi pemindahan kepemilikan di akhir periode.
- 2 Atas permintaan pembiayaan dari PT Maju Lancar, Bank Syariah menghubungi dealer untuk membeli lima unit mobil.
- 3 Kelima unit mobil yang dibeli bank kemudian diserahkan kepada PT Maju Lancar untuk disewakan, dalam hal ini mobil tetap menjadi milik bank sehingga surat-surat kendaraan tetap dipegang oleh Bank Syariah.
- 4 Setelah menerima lima unit mobil, PT Maju Lancar membayar sewa kepada bank sesuai termin kontrak yang sudah disepakati.
- 5 Setelah masa sewa berakhir, PT Maju Lancar dan Bank Syariah melakukan jual beli mobil dengan harga sesuai kesepakatan, dalam hal ini hak milik kelima mobil berpindah ke PT Maju Lancar.
- 6 Setelah kepemilikan mobil berpindah maka surat-surat kendaraan yang dipegang bank kemudian diserahkan ke PT Maju Lancar